



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.115, 2018

KEMEN-KP. Renstra Tahun 2015-2019.
Pencabutan.

PERATURAN

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 63/PERMEN-KP/2017

TENTANG

RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

TAHUN 2015-2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan keberhasilan pelaksanaan pembangunan kelautan dan perikanan sebagaimana tercantum dalam rencana strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2015-2019, telah diundangkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 25/PERMEN-KP/2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2015-2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 45/PERMEN-KP/2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 25/PERMEN-KP/2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2015-2019;
- b. bahwa Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 25/PERMEN-KP/2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2015-2019 sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 45/PERMEN-KP/2015 perlu dilakukan penyesuaian dengan kondisi saat ini;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2015-2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);

3. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 5);

4. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.25/MEN/2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 49/PERMEN-KP/2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.25/MEN/2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1521);

5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 45/PERMEN-KP/2016 tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1889);
6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 220);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2015-2019.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2015-2019 yang selanjutnya disebut Renstra KKP adalah dokumen perencanaan Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2019.
2. Rencana Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, yang selanjutnya disebut Renja KKP adalah dokumen perencanaan Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk periode 1 (satu) tahun.
3. Kementerian adalah Kementerian Kelautan dan Perikanan.
4. Menteri adalah Menteri Kelautan dan Perikanan.

Pasal 2

- (1) Renstra KKP merupakan pedoman bagi setiap unit kerja di lingkungan Kementerian dalam penyusunan program pembangunan kelautan dan perikanan.

- (2) Renstra KKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 3

Ruang lingkup Renstra KKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi:

- a. pendahuluan, yang berisi latar belakang, kondisi umum, potensi, permasalahan dan lingkungan strategis;
- b. visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis;
- c. arah kebijakan, strategi, kerangka regulasi, dan kerangka kelembagaan;
- d. target kinerja dan kerangka pendanaan; dan
- e. penutup.

Pasal 4

Renstra KKP sebagai pedoman bagi unit kerja di lingkungan Kementerian terdiri dari kerangka regulasi dan kerangka pendanaan, tercantum dalam Lampiran II dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

Renstra KKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dituangkan dalam Renja KKP yang ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 6

Menteri melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan Renstra KKP yang dituangkan dalam Renja KKP.

Pasal 7

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 25/PERMEN-KP/2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2015-2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1328) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan

Nomor 45/PERMEN-KP/2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 25/PERMEN-KP/2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2015-2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 84), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Desember 2017

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUSI PUDJIASTUTI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 17 Januari 2018

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN
PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 63/PERMEN-KP/2017
TENTANG
RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2015-
2019

BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 yang telah ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 dijalankan dengan peneguhan kembali jalan ideologis bangsa. Ideologi itu adalah Pancasila 1 Juni 1945 dan Trisakti. Dengan demikian, prinsip dasar Trisakti menjadi basis dalam pembangunan karakter kebangsaan dan landasan kebijakan nasional 5 (lima) tahun kedepan, termasuk pembangunan kelautan dan perikanan.

Penjabaran Trisakti diwujudkan dalam bentuk:

1. Kedaulatan dalam politik diwujudkan dalam pembangunan demokrasi politik yang berdasarkan hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
2. Berdikari dalam ekonomi diwujudkan dalam pembangunan demokrasi ekonomi yang menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan di dalam pengelolaan keuangan negara dan pelaku utama dalam pembentukan produksi dan distribusi nasional.
3. Kepribadian dalam kebudayaan diwujudkan melalui pembangunan karakter dan kegotong-royongan yang berdasar pada realitas kebhinekaan dan kemaritiman sebagai kekuatan potensi bangsa dalam mewujudkan implementasi demokrasi politik dan demokrasi ekonomi Indonesia masa depan.

Ideologi TRISAKTI menggambarkan bahwa pembangunan dicapai melalui perwujudan bangsa yang (1) berdaulat, yaitu bangsa yang mampu hidup sejajar dan sederajat dengan bangsa lain, hal ini dicapai melalui peningkatan kemampuan berdaya saing; (2) *Mandiri*, yaitu berkurangnya

ketergantungan dari sumberdaya luar negeri melalui ketersediaan manusia yang berkualitas dan prinsip pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) secara terpadu dan ramah lingkungan; (3) *Berkepribadian dan berkebudayaan*, yaitu menyadari jati diri bangsa Indonesia sebagai bangsa yang majemuk dan bangsa maritim, serta menempatkan maritim sebagai poros kekuatan untuk membangun perekonomian Indonesia dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ideologi TRISAKTI dalam RPJMN 2015-2019 juga menggambarkan adanya reorientasi paradigma pembangunan (*paradigm shift*), dari pembangunan berbasis daratan menjadi pembangunan berbasis kelautan dan kepulauan.

Kerangka pencapaian tujuan RPJMN 2015-2019 dirumuskan lebih lanjut dalam 9 Agenda Prioritas Pembangunan Nasional (Nawa Cita), yaitu:

1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara;
2. Membuat pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya;
3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan;
4. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya;
5. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia;
6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya;
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik;
8. Melakukan revolusi karakter bangsa;
9. Memperteguh Ke-Bhineka-an dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

RPJMN 2015-2019 merupakan tahapan ketiga dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 yang telah ditetapkan melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007, yakni memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pencapaian daya saing kompetitif perekonomian

berlandaskan keunggulan sumberdaya alam dan sumberdaya manusia berkualitas serta kemampuan IPTEK yang terus meningkat.

Presiden telah menyatakan bahwa Laut adalah Masa Depan Peradaban Bangsa. Hal ini menunjukkan bahwa laut tidak boleh dipungungi, sudah saatnya bangsa Indonesia melihat laut manusia. Oleh sebab itu, pembangunan kelautan dan perikanan harus dilakukan oleh seluruh pemangku kepentingan untuk mengubah suatu keadaan menjadi keadaan yang lebih baik dengan memanfaatkan sumberdaya kelautan dan perikanan secara optimal, efisien, efektif, dan akuntabel, dengan tujuan akhir untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Memperhatikan amanat Trisakti dan Nawa Cita, serta untuk mendukung terwujudnya Redistribusi Keadilan dengan target Gini Ratio 0,3 melalui sektor unggulan nasional “Kemaritiman dan Kelautan” dan “Kedulatan Pangan”, maka paradigma pembangunan kelautan dan perikanan adalah (1) Pertumbuhan, (2) Pemerataan, dan (3) Modernisasi. Pertumbuhan yang dimaksud adalah bagaimana upaya KKP untuk dapat meningkatkan kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional. Pemerataan pembangunan akan dilakukan dengan memberikan peluang bagi usaha skala kecil untuk maju dan mandiri dengan tetap memelihara keberlanjutan usaha skala besar. Modernisasi dimaksudkan agar seluruh usaha yang dilakukan dapat memberikan nilai tambah yang optimal di dalam negeri.

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyusun Rencana Strategis KKP 2015-2019 sebagai amanah dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dengan berpedoman pada Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappanes Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan dan Penelaahan Renstra K/L.

B. KONDISI UMUM

Upaya mewujudkan tujuan pembangunan kelautan dan perikanan dilaksanakan melalui proses yang bertahap, terencana, terpadu dan berkesinambungan. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 telah menetapkan salah satu misi yang terkait dengan KKP, yakni “Mewujudkan Indonesia menjadi Negara Kepulauan yang Mandiri, Maju, Kuat, dan Berbasis Kepentingan Nasional”, dengan menumbuhkan wawasan bahari bagi masyarakat dan pemerintah, meningkatkan kapasitas sumberdaya manusia yang berwawasan kelautan, mengelola wilayah laut nasional untuk mempertahankan kedaulatan dan meningkatkan kemakmuran, dan membangun ekonomi kelautan secara terpadu dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber kekayaan laut secara berkelanjutan.

Berdasarkan hal tersebut, KKP telah melaksanakan berbagai kebijakan pembangunan dengan hasil sebagai berikut:

1. PDB Perikanan pada tahun 2014 tumbuh sebesar 6,97%. Angka tersebut lebih tinggi dari pertumbuhan PDB nasional yang besarnya 5,1% dan pertumbuhan PDB Pertanian dalam arti luas yang besarnya 3,3%. Apabila dilihat dari besaran nilai ekonominya, PDB Perikanan tahun 2014 mencapai Rp. 340,3 triliun. Angka ini belum termasuk PDB dari industri pengolahan dan kegiatan perikanan lainnya disektor hilir. Melihat pertumbuhan yang terus positif dan tingginya nilai PDB Perikanan serta besarnya potensi ekonomi sektor kelautan, maka sektor kelautan dan perikanan merupakan sektor yang prospektif untuk memberikan kontribusi bagi perekonomian nasional.
2. Produksi perikanan pada tahun 2014 mencapai 20,72 juta ton, yang terdiri dari produksi perikanan tangkap sebesar 6,72 juta ton dan produksi perikanan budidaya sebesar 14,52 juta ton (termasuk rumput laut). Peningkatan produksi perikanan setiap tahun tersebut telah mendukung ketahanan pangan nasional, terutama dalam penyediaan protein hewani untuk peningkatan gizi masyarakat.

3. Produksi garam rakyat tahun 2014 mencapai 2,5 juta ton. Capaian tersebut didukung oleh capaian produksi garam rakyat yang dilaksanakan melalui kegiatan Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat (PUGAR) di 42 kabupaten/kota.
4. Nilai Tukar Nelayan rata-rata pada tahun 2014 mencapai 104,3 dan Nilai Tukar Pembudidaya Ikan rata-rata pada tahun 2014 mencapai 101,36. Fluktuasi NTN/NTPI salah satunya dipengaruhi faktor cuaca, indeks konsumsi rumah tangga dan indeks biaya produksi, serta kenaikan inflasi. Namun demikian nilai NTN secara rata-rata dan bulanan masih di atas 100, artinya nelayan dan pembudidaya ikan masih dapat menyimpan hasil pendapatan yang diperoleh dari kegiatan penangkapan dan pembudidayaan ikan setelah digunakan untuk memenuhi kebutuhan operasional dan hidup sehari-harinya.
5. Ekspor hasil perikanan tahun 2014 mencapai USD 4,64 miliar. Capaian nilai ekspor tersebut didominasi oleh nilai ekspor komoditas udang yang mencapai USD 2,09 miliar dan diikuti oleh komoditas Tuna Tongkol Cakalang (TTC) sebesar USD 0,69 miliar pada tahun 2014.
6. Konsumsi ikan pada tahun 2014 mencapai 37,89 kg/kapita. Capaian tersebut didukung oleh kampanye nasional Gemarikan (Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan) yang dilaksanakan di seluruh provinsi.
7. Jumlah pulau-pulau kecil yang dikelola pada tahun 2014 mencapai 33 pulau. Kegiatan yang dilakukan merupakan pengembangan dan pengelolaan pulau-pulau kecil, termasuk pulau-pulau kecil terluar melalui penguatan sarana dan prasarana dasar.
8. Luas kawasan konservasi perairan yang dikelola secara berkelanjutan pada tahun 2014 mencapai 7,8 juta ha. Dengan demikian, sampai tahun 2014, telah ditetapkan kawasan konservasi perairan dengan luasan mencapai 16,45 juta ha. Sampai tahun 2019, telah

ditargetkan perluasan kawasan konservasi perairan hingga mencapai luasan 20 juta ha.

9. Wilayah perairan bebas *IUU fishing* dan kegiatan yang merusak SDKP tahun 2014 mencapai 38,63%. Capaian strategis pengawasan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan selama kurun waktu tahun 2010-2014 diantaranya adalah hasil operasi kapal pengawas dalam rangka penanggulangan *Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) fishing*. Kinerja pengawasan didukung oleh kerjasama pengawasan dengan TNI AL, POLRI dan BAKORKAMLA, kerjasama penegakan hukum dengan instansi terkait, kerjasama internasional di bidang kelautan dan perikanan dan peningkatan kapasitas pengawasan SDKP melalui pengembangan sarana dan prasarana pengawasan, pengembangan kelembagaan dan SDM Pengawasan.
10. Jumlah kasus penolakan ekspor per negara mitra pada tahun 2014 terdapat 4 kasus, atau dapat dijaga untuk tidak melampaui lebih dari 10 kasus. Hal ini didukung dengan adanya upaya KKP untuk peningkatan sistem karantina ikan dan jaminan mutu produk perikanan yang diekspor.
11. Jumlah hasil riset yang inovatif pada tahun 2014 sebanyak 105 buah, meningkat menjadi 133 buah pada tahun 2015 yang terdiri dari riset produk biologi, riset komponen teknologi, paket teknologi, inovasi teknologi, rancang bangun, model kelembagaan/pengelolaan/pengolahan garam. Hingga tahun 2016 jumlah hasil riset yang inovatif mencapai 155 hasil riset (produk biologi, komponen teknologi, paket teknologi, inovasi teknologi, rancang bangun).
12. Jumlah peserta didik di Satuan Pendidikan dilingkungan BRSDM pada tahun 2014 sebanyak 6.467 orang, mengalami peningkatan pada tahun 2015 menjadi 6.603 orang dan tahun 2016 menjadi 6.971 orang. Jumlah lulusan pelatihan pada tahun 2014 sebanyak 20.028 orang yang terdiri dari jumlah lulusan pelatihan masyarakat sebanyak 15.270 orang dan pelatihan aparatur sebanyak 2.744 orang, mengalami peningkatan pada tahun 2015 menjadi 28.898 orang yang

terdiri dari pelatihan masyarakat sebanyak 23.212 orang dan pelatihan aparaturnya sebanyak 3.671 orang.

Dalam rangka mendukung percepatan pelaksanaan pembangunan kelautan dan perikanan, sampai tahun 2016 telah dilakukan penyusunan kebijakan dengan melibatkan peran serta masyarakat guna memenuhi aspirasi masyarakat, antara lain:

1. Pengundangan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, yang menyepakati 4 (empat) norma hukum penting, yakni:
 - a. pemberdayaan masyarakat hukum adat dan nelayan tradisional;
 - b. penataan investasi;
 - c. sistem perizinan; dan
 - d. pengelolaan kawasan konservasi laut nasional.Pemberdayaan masyarakat diperkuat dalam inisiasi penyusunan rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil beserta dengan pemerintah dan dunia usaha. Dengan norma hukum ini, maka masyarakat dapat mengambil inisiatif mengusulkan rencana zonasi. Undang-undang perubahan ini juga telah memberikan pengakuan hak asal-usul masyarakat hukum adat untuk mengatur wilayah perairan yang telah dikelola secara turun temurun. Dalam pemanfaatan ruang dan sumber daya perairan pesisir dan pulau-pulau kecil pada wilayah masyarakat hukum adat oleh masyarakat hukum adat menjadi kewenangan masyarakat hukum adat setempat. Sementara bagi nelayan tradisional yang memiliki wilayah penangkapan ikan secara tradisional diakui dengan cara memasukkan wilayah tersebut sebagai subzona dalam rencana zonasi sehingga memiliki perlindungan hukum secara paripurna.
2. Guna memberikan landasan yang kuat terhadap pelaksanaan pembangunan kelautan, telah diundangkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan, yang memuat beberapa materi yang sangat penting menyangkut penyelenggaraan pembangunan kelautan ke depan, antara lain:
 - a. wilayah laut;
 - b. pembangunan kelautan;
 - c. pengelolaan kelautan;

- d. pengembangan kelautan;
 - e. pengelolaan ruang laut dan perlindungan lingkungan laut;
 - f. pertahanan, keamanan, penegakan hukum, dan keselamatan di laut;
dan
 - g. tata kelola dan kelembagaan.
3. Dalam rangka memberikan perlindungan dan pemberdayaan nelayan, pembudi daya ikan, dan petambak garam dalam mendukung pengelolaan perikanan yang berkelanjutan, telah diundangkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam. Beberapa hal yang menjadi poin penting undang-undang tersebut:
- a. Strategi perlindungan dilakukan melalui:
 - 1) penyediaan prasarana Usaha Perikanan dan Usaha Pergaraman;
 - 2) kemudahan memperoleh sarana Usaha Perikanan dan Usaha Pergaraman;
 - 3) jaminan kepastian usaha;
 - 4) jaminan risiko Penangkapan Ikan, Pembudidayaan Ikan, dan Pergaraman;
 - 5) penghapusan praktik ekonomi biaya tinggi;
 - 6) pengendalian impor Komoditas Perikanan dan Komoditas Pergaraman;
 - 7) jaminan keamanan dan keselamatan; dan
 - 8) fasilitasi dan bantuan hukum.
 - b. Strategi pemberdayaan dilakukan melalui:
 - 1) pendidikan dan pelatihan;
 - 2) penyuluhan dan pendampingan;
 - 3) kemitraan usaha;
 - 4) kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi;
dan
 - 5) penguatan kelembagaan.

Selanjutnya, dalam rangka mewujudkan pengelolaan wilayah laut nasional untuk mempertahankan kedaulatan dan meningkatkan kemakmuran serta membangun ekonomi kelautan dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan secara berkelanjutan, selama periode Oktober-Desember 2014 KKP telah mengeluarkan berbagai kebijakan, terutama terkait dengan upaya

pemberantasan *IUU Fishing*. Kebijakan tersebut dituangkan dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 56/PERMEN-KP/2014 tentang Penghentian Sementara (Moratorium) Perizinan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 57/PERMEN-KP/2014 tentang Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (yang melarang *transshipment*), Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 59/PERMEN-KP/2014 tentang Larangan Pengeluaran Ikan Hiu Kobo (*Carcharhinus longimanus*) dan Ikan Hiu Martil (*Sphyrna spp.*) dari Wilayah Negara Republik Indonesia ke Luar Wilayah Negara Republik Indonesia.

Di samping itu untuk memperkuat kinerja dalam rangka pemberantasan *IUU fishing*, pada tahun 2014 juga telah diterbitkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 58/PERMEN-KP/2014 tentang Penegakan Disiplin Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam Pelaksanaan Kebijakan Penghentian Sementara (Moratorium) Perizinan Usaha Perikanan Tangkap, alih Muatan (*Transshipment*) di Laut, dan Penggunaan Nahkoda dan Anak Buah Kapal (ABK) asing.

Dalam rangka mendukung keberlanjutan sumberdaya perikanan, serta mempertimbangkan Lobster, Kepiting dan Rajungan telah mengalami penurunan populasi sehingga perlu menjamin keberadaan dan ketersediaan stok, telah diterbitkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 1 tahun 2015 tentang Penangkapan Lobster (*panulirus spp*), Kepiting (*scylla spp*) dan Rajungan (*portunus pelagicus spp*), yang melarang penangkapan *species* tersebut dalam kondisi bertelur dan mengatur ukuran yang boleh ditangkap.

Selanjutnya dengan pertimbangan bahwa penggunaan alat penangkapan ikan pukat hela (*trawls*) dan pukat tarik (*seine nets*) telah mengakibatkan menurunnya sumber daya ikan dan mengancam kelestarian lingkungan sumber daya ikan, telah diterbitkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 2 Tahun 2015 tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat hela (*trawl*) dan Pukat Tarik (*seine nets*) di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.

Hal tersebut mengacu pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 yang sebagian dirubah sebagaimana Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan Pasal 9 dan penjelasannya yang mengamanahkan bahwa dilarang memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkapan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan termasuk diantaranya jaring trawl atau pukot harimau, dan/atau kompressor. Diharapkan melalui penerapan peraturan tersebut, dapat dilakukan penataan kembali pengelolaan perikanan untuk kelestarian sumber daya ikan, pengurangan tekanan terhadap sumberdaya ikan di 11 Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI), pengaturan selektifitas alat penangkapan ikan, yang pada gilirannya akan dapat meningkatkan kesejahteraan nelayan.

Berbagai kebijakan dan upaya telah ditempuh merupakan langkah untuk mewujudkan Negara kepulauan yang berdaulat dan sejahtera melalui pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan, dalam rangka mendukung terwujudnya Indonesia sebagai poros maritim dunia.

C. POTENSI

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dengan 17.504 pulau dan luas perairan laut 5,8 juta km² (terdiri dari luas laut teritorial 0,3 juta km², luas perairan kepulauan 2,95 juta km², dan luas ZEE Indonesia 2,55 juta km²). Secara geo-politik Indonesia memiliki peran yang sangat strategis karena berada di antara benua Asia dan Australia, serta diantara Samudera Pasifik dan Samudera Hindia, menempatkan Indonesia sebagai poros maritim dunia dalam konteks perdagangan global (*the global supply chain system*) yang menghubungkan kawasan Asia- Pasifik dengan Australia.

Sebagai negara maritim terbesar di dunia, Indonesia memiliki kekayaan alam sangat besar dan beragam, baik berupa SDA terbaharukan (perikanan, terumbu karang, padang lamun, hutan mangrove, rumput laut, dan produk-produk bioteknologi), SDA tak terbarukan (seperti minyak dan gas bumi, timah, bijih besi, bauksit, dan mineral lainnya),

energi kelautan (seperti pasang-surut, gelombang, angin, dan OTEC atau *Ocean Thermal Energy Conversion*), maupun jasa-jasa lingkungan kelautan dan pulau-pulau kecil untuk pariwisata bahari, transportasi laut, dan sumber keragaman hayati serta plasma nutfah. Kekayaan alam tersebut menjadi salah satu modal dasar yang harus dikelola dengan optimal untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia.

Potensi lestari sumberdaya ikan laut Indonesia diperkirakan sebesar 7,3 juta ton per tahun yang tersebar di perairan wilayah Indonesia dan perairan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) (Komnas Kajiskan, 2013). Dari seluruh potensi sumberdaya ikan tersebut, jumlah tangkapan yang diperbolehkan (JTB) sebesar 5,8 juta ton per tahun atau sekitar 80 persen dari potensi lestari, dan baru dimanfaatkan sebesar 5,4 juta ton pada tahun 2013 atau baru 93% dari JTB, sementara total produksi perikanan tangkap (di laut dan danau) adalah 5,863 juta ton. Potensi mikro flora-fauna kelautan juga belum tereksplorasi sebagai penyangga pangan fungsional pada masa depan.

Keanekaragaman hayati laut Indonesia memiliki potensi besar untuk dimanfaatkan baik bagi kepentingan konservasi maupun ekonomi produktif. Luas terumbu karang yang dimiliki Indonesia saat ini yang sudah terpetakan mencapai 25.000 km² (BIG, 2013). Namun, terumbu karang yang masih dalam kondisi sangat baik hanya sekitar 5,30%, kondisi baik 27,18%, cukup baik 37,25 %, dan kurang baik sebesar 30,45 % (LIPI, 2012). Laut Indonesia memiliki sekitar 8.500 species ikan, 555 species rumput laut dan 950 species biota terumbu karang. Sumberdaya ikan di laut meliputi 37% dari species ikan di dunia, dimana beberapa jenis diantaranya mempunyai nilai ekonomis tinggi, seperti tuna, udang, lobster, ikan karang, berbagai jenis ikan hias, kekerangan, dan rumput laut.

Perairan laut Indonesia juga menyimpan potensi sumber daya non hayati yang melimpah. Masih banyak wilayah perairan Indonesia yang memiliki potensi ekonomi namun belum terkelola secara memadai. Selain itu, potensi energi terbaharukan dari laut, seperti air laut dalam (deep sea water) masih menjadi tantangan untuk dikembangkan dan

dimanfaatkan di masa yang akan datang. Industri maritim, bioteknologi, jasa kelautan, produksi garam dan turunannya, biofarmakologi laut, pemanfaatan air laut selain energi, pemasangan pipa dan kabel bawah laut, dan/ atau pengangkatan benda dan muatan kapal tenggelam, merupakan sub sektor kelautan yang belum tergarap secara optimal. Dengan melihat besarnya potensi dan manfaat laut Indonesia, sudah seharusnya kelautan Indonesia menjadi penggerak baru ekonomi Indonesia di masa yang akan datang.

Seiring dengan kegiatan penangkapan ikan, kegiatan budidaya ikan juga meningkat terus sejak tahun 1980-an, seperti berkembangnya budidaya laut untuk berbagai jenis, seperti ikan kerapu, kakap, dan baronang; budidaya tambak seperti udang dan bandeng; serta budidaya air tawar seperti ikan mas, gurame, patin, dan lain-lain.

Potensi luas areal budidaya air tawar saat ini tercatat 2.830.540 Ha, termasuk potensi di perairan umum daratan (sungai dan danau), dengan tingkat pemanfaatan 302.130 Ha (10,7%). Secara spesifik, khusus untuk perairan umum daratan (danau dan waduk), luas secara keseluruhan tercatat 518.240 Ha. Bila diasumsikan 10% dari luasan tersebut dapat dimanfaatkan untuk perikanan budidaya, maka akan didapat luasan potensial budidaya air tawar di waduk dan danau sebesar 51.824 Ha. Luasan budidaya KJA di perairan umum saat ini tercatat 1.563 Ha atau 3%. Kecilnya pemanfaatan potensi budidaya air tawar disebabkan karena belum terkelolanya secara optimal potensi tersebut akibat tumpang tindihnya pemanfaatan potensi lahan budidaya air tawar, serta belumterbukanya secara mudah akses menuju kawasan potensil budidaya air tawar tersebut.

Potensi luas areal budidaya air payau saat ini tercatat 2.964.331 Ha, dengan tingkat pemanfaatan 650.509 Ha (21,9%). Kecilnya pemanfaatan potensi budidaya air payau disebabkan karena pengelolaan kawasan potensial budidaya air payau masih berada/ bersinggungan dengan kawasan mangrove, sehingga pemanfaatan potensi lahan budidaya air tersebut harus sejalan dengan kebijakan pengelolaan hutan mangrove. Selain itu belum terbukanya secara mudah akses menuju kawasan potensil budidaya air payau serta minimnya prasarana

penunjang lainnya di kawasan potensial, menyebabkan pemanfaatan masih relatif kecil.

Potensi luas areal budidaya laut saat ini tercatat 12.123.383 Ha, dengan tingkat pemanfaatan 325.825 Ha (2,7%). Kecilnya pemanfaatan potensi budidaya laut disebabkan karena belum tersedianya payung hukum berupa peraturan yang menaungi Tata Ruang pengelolaan/ pemanfaatan ruang laut untuk berbagai kepentingan, sehingga tidak terjadi tumpang tindih dalam pemanfaatannya. Hal ini penting bagi pelaku usaha sebagai bentuk kepastian hukum dan perlindungan dalam berusaha dibidang budidaya laut. Selain itu tingginya modal yang diperlukan serta ketersediaan sarana penunjang yang terbatas, menyebabkan kurangnya minat masyarakat dalam usaha budidaya ikan laut.

Potensi luas areal budidaya rumput laut saat ini tercatat 1,1 juta Ha atau 9% dari seluruh luas kawasan potensial budidaya laut yang sebesar 12.123.383 Ha. Adapun tingkat pemanfaatannya diperkirakan baru mencapai 25%. Adapun jenis rumput laut yang dimiliki Indonesia tercatat 555 jenis rumput laut. Beberapa kendala dalam pengembangan budidaya rumput laut adalah terkait kualitas bibit rumput laut, penyakit, akses pasar serta tata niaga produk.

Perkembangan budidaya dalam dua dekade terakhir ini lebih cepat dari penangkapan sehingga produksi budidaya melampaui produksi perikanan tangkap sejak tahun 2010. Masih luasnya lahan yang potensial untuk budidaya memberikan harapan akan meningkatnya produksi budidaya di waktu yang akan datang. Sebagian dari produk budidaya juga sudah mulai diekspor seperti kerapu dan gurame khususnya untuk tujuan negara Asia Tenggara. Budidaya rumput laut diharapkan terus meningkat tidak hanya untuk kepentingan konsumsi tetapi juga untuk kepentingan lain seperti untuk kosmetik, dan lain-lain Indonesia memiliki sumberdaya alam yang sangat mendukung untuk pengembangan pakan ikan mandiri guna mengurangi ketergantungan akan pakan pabrikan yang sangat bergantung kepada bahan baku impor, dalam hal ini tepung ikan. Data produksi pakan pellet mandiri saat ini tercatat 35.000 ton dari 1,3 juta ton (2,7%) dari keseluruhan pakan ikan

yang digunakan untuk produksi 2,6 juta ton ikan air tawar. Diprediksi pada tahun 2019, dengan target produksi ikan air tawar 6,5 juta ton, dapat dihasilkan 592 ribu ton pakan pellet mandiri dari 5,92 juta ton (10%) dari keseluruhan kebutuhan pakan.

Beberapa bahan tepung pakan yang dapat digunakan sebagai pengganti tepung ikan impor antara lain (a) Tepung maggot (ulat lalat hitam/black soldier) menggunakan media PKM (palm kernel meal) dari kebun sawit, (b) Daging kerang hijau, (c) Ikan rucah atau ikan sisa olahan, (d) Ikan pemakan plankton yang nilai ekonominya rendah di masyarakat, (e) Bahan fermentasi berbagai tumbuhan serta (f) Cacing lumbricus dengan media sampah organik.

Pengembangan sumberdaya manusia (SDM) di bidang kelautan dan perikanan memiliki peranan strategis dalam mendukung pencapaian pembangunan kelautan dan perikanan secara keseluruhan. Peranan strategis tersebut dilaksanakan melalui kegiatan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan yang diarahkan untuk mendorong dan mempercepat peningkatan kapasitas sumber daya manusia kelautan dan perikanan, sehingga memiliki kapasitas dan kompetensi yang diharapkan untuk optimalnya pelaksanaan pembangunan kelautan dan perikanan.

Keberadaan Undang-undang nomor 31 tahun 2004 tentang perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014, sebagai legalitas dan dasar eksistensi pengawasan SDKP kedepan. Disamping ketentuan nasional tersebut, landasan lain yang tidak kalah penting yaitu ketentuan maupun resolusi Internasional yang mengamanahkan untuk pengawasan dalam kerangka mengelola sumber daya kelautan dan perikanan yang lestari dan bertanggung jawab.

Potensi untuk pengawasan SDKP yaitu ketersediaan SDM Pengawasan yang saat ini dimiliki yaitu 690 Pengawas Perikanan, PPNS Perikanan sebanyak 581 orang, Awak Kapal Pengawas sebanyak 348 orang dan Polisi Khusus Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau

Kecil sebanyak 329 orang, dengan kualitas dan kuantitas SDM pengawasan tersebut diharapkan lebih memperkuat pengawasan SDKP kedepan. Kerjasama dan koordinasi dengan instansi terkait antara KKP dan TNI AL, POLRI, BAKAMLA, Mahkamah Agung, Kejaksaan dalam rangka penanganan pelanggaran telah terjalin dengan baik, kerjasama tersebut selama ini diimplementasikan melalui kelembagaan, prosedur dan operasional yang dilakukan selama ini.

Keberadaan dan fungsi kapal pengawas sebagai sarana utama dalam pengawasan di laut yang dimiliki sebanyak 34 unit kapal dengan berbagai ukuran dan type serta speedboat pengawasan sebanyak 113 unit berpotensi untuk mendukung dalam pengawasan SDKP kedepan. Selain sarana dan prasarana tersebut telah tersedia alat pemantauan kapal perikanan/VMS yang mampu memantau pergerakan kapal perikanan dan fasilitas penunjang seperti dermaga, kantor dan sarana prasarana pengawasan lainnya.

Tumbuh dan kembangnya kesadaran masyarakat untuk memanfaatkan SDKP secara lestari dan bertanggung jawab di seluruh Indonesia menjadi potensi mendukung pengawasan SDKP. Bentuk dukungan tersebut salah satunya melalui kearifan local di masing-masing daerah seperti awig-awig di Bali dan NTB, Sasi di Maluku, Panglima Laot di Aceh, Ninik Mamak di Sumatera Barat, Lubuk Larangan di Jambi dan masih banyak kearifan local lainnya.

Kegiatan Pendidikan dilaksanakan melalui proses belajar dengan pendekatan teaching factory terdiri dari 60 – 70% praktek dan 30 – 40% teori. Saat ini Pendidikan KP memiliki 1 Perguruan Tinggi, 9 (Sembilan) Sekolah Usaha Perikanan Menengah (SUPM), 3 (tiga) Politeknik Kelautan dan Perikanan, yang tersebar di wilayah nusantara. Tenaga pengajar satuan pendidikan KP berjumlah 429 Orang terdiri dari 223 guru dan 206 Dosen. Satuan pendidikan KP menerima peserta didik dari anak pelaku utama sebesar 40 % dari total penerimaan peserta didik setiap tahunnya.

Kegiatan Pelatihan Kelautan dan Perikanan dilaksanakan oleh Pusat Pelatihan Kelautan dan Perikanan terdiri dari 5 Balai Pendidikan dan Pelatihan Perikanan (BPPP), 1 Balai Diklat Aparatur (BDA), 429 Pusat Pelatihan Perikanan Mandiri Kelautan dan Perikanan (P2MKP), dan 33 Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang tersebar di seluruh Indonesia. Saat ini pusat pelatihan KP memiliki 75 widyaiswara dan 72 orang instruktur yang tersebar di masing-masing Balai Pendidikan dan Pelatihan KP.

Kegiatan Pelatihan ditujukan kepada masyarakat perikanan pelaku utama dan pelaku usaha di sektor penangkapan, budidaya, pengolahan, pemasar hasil perikanan, serta masyarakat kelautan dan perikanan lainnya. Kegiatan pelatihan juga dilengkapi sertifikat kompetensi yang dikeluarkan oleh lembaga sertifikasi nasional. Sedangkan pelatihan aparatur ditujukan bagi aparatur negara meliputi pelatihan teknis, struktural aparatur, pelatihan fungsional, dan pelatihan prajabatan di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Dalam mendukung pembangunan kelautan dan perikanan, riset berperan menjadi pendorong penerapan teknologi, dengan keberadaan 2 Pusat Riset (Pusris Kelautan dan Pusris Perikanan) dan 16 unit kerja teknis riset kelautan dan perikanan yang terdiri dari 3 (tiga) Balai Besar, 8 (delapan) Balai dan 5 (lima) Loka. Selain itu, peran BRSDM di bidang pendidikan didukung dengan keberadaan 16 Satuan Pendidikan, yang terdiri dari 1 Sekolah Tinggi, 6 (enam) Politeknik KP, 9 (sembilan) Sekolah Usaha Perikanan Menengah (SUPM), dengan tenaga pendidik berjumlah 412 orang terdiri dari 203 guru dan 209 dosen, dalam menyelenggarakan kegiatan pendidikan dengan pendekatan teaching factory dengan 70% praktek dan 30% teori. Satuan pendidikan KP menerima peserta didik dari anak pelaku utama sebesar 40% dari total penerimaan peserta didik pada tahun 2014 dan 2015, serta meningkat menjadi 44% pada tahun 2016. Peran BRSDM dibidang pelatihan didukung dengan keberadaan 5 Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan (BPPP), 1 Balai Diklat Aparatur (BDA), 413 Pusat Pelatihan Perikanan Mandiri Kelautan dan Perikanan (P2MKP), dan 63 Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang tersebar di seluruh Indonesia, dengan jumlah tenaga pelatih terdiri dari 75 widyaiswara dan 72 instruktur.

Penyelenggaraan penyuluhan kelautan dan perikanan dilaksanakan oleh Pusat Penyuluhan Perikanan. Berdasarkan data Sistem Informasi Manajemen Penyuluhan Kelautan dan Perikanan per 10 Juli 2015, total penyuluh perikanan sebanyak 13.621 orang, terdiri dari 3.249 penyuluh PNS, 1285 penyuluh Penyuluh Perikanan Bantu (PPB), 8.749 penyuluh swadaya, 205 PPB Daerah, 40 penyuluh swasta, dan 93 penyuluh honorer.

D. PERMASALAHAN

Bidang kelautan memiliki permasalahan yang kompleks karena keterkaitannya dengan banyak sektor dan juga sensitif terhadap interaksi terutama dengan aspek lingkungan. Terdapat berbagai isu pengelolaan perikanan laut di Indonesia yang berpotensi mengancam kelestarian sumber daya ikan dan lingkungan, keberlanjutan mata pencaharian masyarakat di bidang perikanan, ketahanan pangan, dan pertumbuhan ekonomi yang bersumber dari pemanfaatan sumber daya perikanan. Beberapa wilayah perairan laut Indonesia telah mengalami gejala *overfishing*. Selain itu, praktik-praktik *IUU fishing* yang terjadi di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI), baik oleh kapal-kapal perikanan Indonesia (KII) maupun oleh kapal-kapal perikanan asing (KIA) menyebabkan kerugian baik dari aspek sosial, ekologi/lingkungan, maupun ekonomi. Kerugian negara akibat dari *IUU fishing* di perairan Arafura diperkirakan mencapai Rp 11-17 triliun (Wagey dkk, 2002). Estimasi kerugian negara-negara di dunia akibat IUU fishing mencapai US\$ 10-23,5 miliar (Agnew dkk, 2005). Ancaman *IUU Fishing* dipicu kondisi sektor perikanan global, dimana beberapa negara mengalami penurunan stok ikan, pengurangan armada kapal penangkapan ikan akibat pembatasan pemberian izin penangkapan sedangkan permintaan produk perikanan makin meningkat. Di sisi lain, kemampuan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan di Indonesia masih lemah. Melihat ancaman dan tantangan tersebut, kapasitas dan kapabilitas pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan perlu ditingkatkan sebagaimana amanat UU No. 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, melalui pengembangan sistem pengawasan yang terintegrasi, penyediaan sarana dan prasarana pengawasan, pemenuhan regulasi bidang

pengawasan dan kelembagaan di tingkat daerah, pengembangan kerjasama secara intensif dengan instansi lain, serta menggalang komitmen dan dukungan internasional dalam penanggulangan kegiatan *IUU fishing*. Masalah *IUU fishing* juga terkait dengan perbatasan dengan negara tetangga, khususnya terkait nelayan tradisional yang melanggar lintas batas ke negara lain. Meskipun upaya untuk edukasi dan peningkatan keasadaran nelayan RI mengenai batas-batas laut sudah dilakukan namun kemungkinan nelayan tradisional untuk melintas batas dan melakukan pelanggaran ke negara lain masih ada.

Masalah perbatasan laut merupakan salah satu kendala dalam pengawasan sumberdaya perikanan dan kelautan di wilayah perairan Indonesia. Beberapa masalah kejelasan perbatasan wilayah dengan negara tetangga belum diselesaikan. Hal ini menjadikan kasus perikanan di wilayah perbatasan belum bisa tuntas, sehingga peran KKP untuk menangani permasalahan tersebut pun perlu ditingkatkan.

Dalam pengembangan perikanan budidaya, masih dihadapkan pada permasalahan implementasi kebijakan tata ruang dan rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, terbatasnya prasarana saluran irigasi, terbatasnya ketersediaan dan distribusi induk dan benih unggul, kesiapan dalam menanggulangi hama dan penyakit, penyediaan fasilitas kolam dan air yang baik serta permasalahan bahan baku pakan dan kestabilan harga, serta tingginya harga pakan. Rendahnya produktifitas perikanan budidaya juga disebabkan karena struktur pelaku usaha perikanan budidaya adalah skala kecil/tradisional (\pm 80%), dengan keterbatasan aspek permodalan, jaringan teknologi dan pasar. Disamping itu serangan hama dan penyakit ikan/udang, serta adanya pencemaran yang mempengaruhi kualitas lingkungan perikanan budidaya.

Pemanfaatan potensi sumber daya perikanan mendorong peningkatan kegiatan perdagangan produk kelautan dan perikanan antar negara maupun antar area di dalam wilayah NKRI. Semakin meningkatnya kegiatan lalu lintas hasil perikanan membawa konsekuensi meningkatnya risiko masuk dan tersebarnya hama dan penyakit ikan berbahaya serta masuknya hasil perikanan yang dapat merugikan dan membahayakan kesehatan manusia. Oleh karena itu perlu diiringi dengan peningkatan

sistem jaminan kesehatan ikan mutu dan keamanan hasil perikanan yang terpercaya dalam rangka mewujudkan kawasan perikanan budidaya yang bebas hama penyakit ikan berbahaya serta terjaminnya hasil perikanan yang aman untuk konsumsi manusia.

Globalisasi dalam kerangka perdagangan internasional, mendorong semakin meningkatnya arus lalu lintas dan menurunnya secara bertahap hambatan tarif (*tariff barrier*) dalam perdagangan hasil perikanan antar negara. Keadaan ini memicu masing-masing negara, termasuk negara mitra dagang seperti Uni Eropa, China, Rusia, Canada, Korea, Vietnam dan Norwegia, semakin memperketat persyaratan jaminan kesehatan, mutu dan keamanan hasil perikanan (*health, quality and safety assurance*). Sebagai anggota *World Trade Organization* (WTO) Indonesia berkewajiban melaksanakan isi ketentuan dalam “*Agreement of The Application of Sanitary and Phytosanitary Measure*” (perjanjian SPS) yang memuat ketentuan tentang penerapan peraturan-peraturan teknis guna melindungi kesehatan manusia, hewan, ikan dan tumbuhan. Konsep perjanjian *Sanitary and Phytosanitary* (SPS) merupakan instrumen pengendali perdagangan internasional berupa hambatan teknis (*technical barrier to trade*)/hambatan non tariff (*non tariff barrier*). Untuk itu pengembangan sistem jaminan kesehatan, mutu dan keamanan hasil perikanan harus selaras dengan persyaratan dan ketentuan internasional sehingga mampu meningkatkan daya saing hasil perikanan dalam era perdagangan global.

Terkait dengan permasalahan garam, selama ini kebutuhan nasional garam dalam negeri dipenuhi dari impor. Sebagai negara yang memiliki panjang pantai nomor dua di dunia, sudah seharusnya kebutuhan nasional garam dapat dipenuhi dari produksi dalam negeri. Saat ini produksi garam nasional belum dapat memenuhi kebutuhan dalam negeri baik secara kuantitas maupun kualitas, yang antara lain dikarenakan usaha pegaraman masih tradisional, minimnya infrastruktur, dan tata niaga garam yang belum mendukung.

Permasalahan lain yang dihadapi terkait dengan masih rendahnya produktivitas dan daya saing usaha kelautan dan perikanan yang disebabkan oleh struktur armada penangkapan ikan yang masih

didominasi oleh kapal berukuran kecil, belum optimalnya integrasi sistem produksi di hulu dan hilir, serta masih terbatasnya penyediaan sarana dan prasarana secara memadai. Disamping itu, aspek sangat mendasar yang mempengaruhi lemahnya daya saing dan produktivitas adalah kualitas SDM dan kelembagaannya. Saat ini jumlah SDM yang bergantung pada kegiatan usaha kelautan dan perikanan sangat besar, namun pengetahuan, keterampilan, penguasaan teknologi dan aksesibilitas terhadap infrastruktur dan informasi belum memadai dan belum merata di seluruh wilayah Indonesia, terutama di wilayah kepulauan.

Dalam rangka pengembangan usaha, permasalahan utama yang dihadapi adalah masih adanya keterbatasan dukungan permodalan usaha dari pihak perbankan dan lembaga keuangan lainnya kepada para nelayan/pembudidaya. Dalam kaitan ini, nelayan/pembudidaya ikan masih mengalami kesulitan mengakses permodalan atau kredit akibat terkendala oleh pemenuhan persyaratan prosedural perbankan.

Aktivitas pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan, baik yang berada di daratan, wilayah pesisir, maupun lautan, tidak dapat terlepas dari keberadaan potensi bencana alam dan dampak perubahan iklim yang dapat terjadi di wilayah Indonesia. Bencana alam dan perubahan iklim dapat berdampak serius terhadap kegiatan pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan, seperti kenaikan muka air laut (*sea level rise*) yang dapat menyebabkan tenggelamnya pulau-pulau kecil dan sebagian wilayah/lahan budidaya di wilayah pesisir, intrusi air laut ke daratan, peningkatan dan perubahan intensitas cuaca ekstrim (seperti badai, siklon, banjir) yang berpengaruh terhadap kegiatan penangkapan dan budidaya ikan, serta kerusakan sarana dan prasarana. Oleh karena itu, penyiapan kapasitas masyarakat untuk melakukan berbagai upaya mitigasi bencana dan adaptasi dampak perubahan iklim masih sangat diperlukan. Selain potensi bencana alam dan perubahan iklim, wilayah pesisir juga memiliki potensi kerusakan pesisir berupa kerusakan ekosistem, abrasi, sedimentasi, pencemaran dan permasalahan keterbatasan lahan. Oleh karena itu diperlukan berbagai upaya rehabilitasi ekosistem, pengendalian pencemaran, dan upaya revitalisasi diantaranya melalui reklamasi yang terkendali.

Kesejahteraan pelaku usaha perikanan (budidaya, penangkapan, pengolahan dan pemasaran) merupakan salah satu pilar penting dalam peningkatan daya saing bangsa di era perdagangan bebas serta penerapan MEA (Masyarakat Ekonomi ASEAN). Namun, kondisi kesejahteraan para nelayan dan pelaku usaha untuk dapat memenuhi kebutuhan dengan pendapatan yang diperolehnya masih sangat terbatas. Permasalahan yang dihadapi dalam menghadapi MEA 2015, utamanya adalah belum adanya perlindungan terhadap pelaku usaha UMK untuk meningkatkan daya saing melalui sinergi lintas sektor (termasuk dalam mengakses sumber pembiayaan), perlindungan terhadap pasar domestik, dan sertifikasi produk.

Isu utama pembangunan wilayah nasional adalah masih besarnya kesenjangan antarwilayah khususnya kesenjangan antara Kawasan Barat Indonesia (KBI) dan Kawasan Timur Indonesia (KTI). Dalam lima tahun mendatang (2015-2019), arah kebijakan utama pembangunan wilayah nasional difokuskan pada upaya mempercepat pengurangan kesenjangan pembangunan antarwilayah dengan mendorong transformasi dan akselerasi pembangunan wilayah. Sebagai negara maritim yang terdiri dari gugusan pulau-pulau (*Archipelagic State*) dimana laut Indonesia lebih luas dari daratan, laut menjadi sangat vital dalam pemerataan pembangunan nasional. Melalui visi misi Presiden, diharapkan laut dapat menghubungkan Kawasan Barat Indonesia dengan Kawasan Timur Indonesia, termasuk pulau-pulau besar dan gugusan pulau-pulau kecil didalamnya, sekaligus sebagai perekat Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) serta untuk mendukung percepatan pembangunan ekonomi wilayah berbasis maritim (kelautan).

E. LINGKUNGAN STRATEGIS

KKP yang memiliki mandat untuk melaksanakan pembangunan kelautan dan perikanan di Indonesia perlu mengelola faktor lingkungan organisasi, baik yang bersifat internal maupun eksternal, sebagai modal dasar untuk merumuskan strategi pembangunan kelautan dan perikanan. Salah satu teknik analisis yang digunakan untuk memetakan lingkungan strategis organisasi adalah teknik kekuatan-kelemahan-peluang-hambatan atau SWOT/*strength-weakness-opportunities-threats*).

Pada konteks pembangunan kelautan dan perikanan, lingkungan strategis eksternal yang secara langsung berpengaruh terhadap kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan yakni: *United Nations Convention on the Law of the Sea* (UNCLOS) 1982, *United Nations Fish Stocks Agreement* (UNFSA) 1995, *FAO Compliance* 1993, *Port State Measures Agreement* 2009, *Indian Ocean Tuna Commission* (IOTC), *Commission for the Conservation of Southern Bluefin Tuna* (CCSBT), *Code of Conduct for Responsible Fisheries* dan *International Plan of Action, Millennium Development Goals* kelautan dan perikanan, *Sustainable Development Goals* kelautan dan perikanan, *The United Nations Framework Convention on Climate Change* (UNFCCC) pada tahun 1994, serta *Western and Central Pacific Fisheries Commission* (WCPFC). Selain itu, terdapat pula berbagai Pakta Internasional dan Regional, seperti *World Trade Organization* (WTO), *Asia Pacific Economic Cooperation* (APCE), dan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Sebagai negara yang telah ikut mengadopsi hukum dan perjanjian internasional tersebut, maka Indonesia dituntut harus mampu memanfaatkannya demi menjamin keberlangsungan kepentingan nasional di bidang pembangunan perikanan.

Sedangkan lingkungan strategis kelautan dan perikanan internal yang berpengaruh besar terhadap keberhasilan pembangunan perikanan yakni (1) aspek ekonomi yang berfokus pada upaya peningkatan kontribusi sektor perikanan terhadap PDB, (2) aspek sosial dan politik, yang berkaitan dengan konstelasi politik di tingkat nasional maupun daerah serta pembagian wewenang urusan perikanan dengan pemerintah daerah dalam koridor Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (3) kerangka kebijakan dan hukum nasional, terkait dengan ratifikasi berbagai konvensi internasional, pelaksanaan Undang Undang, Peraturan Pemerintah, Perpres, Keppres, Inpres, dan berbagai Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan yang berkenaan dengan bidang kelautan dan perikanan (termasuk Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan), (4) sistem kelembagaan dan pemerintahan di pusat dan daerah, terutama menyangkut sinergi dan dukungan lintas K/L terkait serta Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi/Kabupaten/Kota, (5) perkembangan Iptek dan teknologi informasi, terutama terkait dengan penyediaan data statistik perikanan

yang handal sangat diperlukan sebagai data dasar untuk mengukur tingkat eksploitasi dan status stok ikan di suatu WPPNRI, (6) kapasitas sumber daya manusia, terutama berkaitan dengan pendayagunaan peran strategis sumberdaya manusia perikanan sebagai penentu keberhasilan kegiatan di sentra-sentra pengolahan berbasis produk perikanan, dan (7) sistem pengawasan, terutama terkait dengan pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan untuk menjamin ketertiban pelaksanaan pemanfaatannya demi terjaganya kelestarian sumberdaya tersebut, keberlanjutan mata pencaharian masyarakat, serta pertumbuhan ekonomi yang bersumber dari pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan.

Beberapa faktor strategis lingkungan internal yang menjadi kekuatan maupun kelemahan, antara lain meliputi (1) Sumberdaya ikan, habitat, dan produksi; (2) Pengelolaan perikanan nasional; (3) Geografi; (4) Kependudukan; (5) Ekonomi nasional; (6) Ideologi nasional; (7) Sosial-budaya nasional; (8) Politik, tata kelola pemerintahan, kebijakan, peraturan perundang-undangan Indonesia, dan penegakan hukum; (9) Pertahanan dan keamanan nasional; (10) IPTEK dan informasi nasional; (11) Ketersediaan bahan baku; (12) Konektivitas antar pulau; (13) Manajemen industri (teknologi produksi, SDM, pemasaran); (14) Permintaan hasil perikanan dalam negeri (termasuk UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan); (15) Pengelolaan sistem pembinaan mutu dan keamanan pangan; dan (16) UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Sedangkan faktor strategis lingkungan eksternal yang dapat menjadi peluang ataupun ancaman adalah (1) Permintaan hasil perikanan dunia; (2) Sumberdaya alam, praktek dan tingkat produksi perikanan dunia, (3) Globalisasi perekonomian, serta pasar bebas hasil perikanan regional dan dunia; (4) Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015; (5) Kerjasama bilateral, regional dan multilateral, serta instrumen internasional (termasuk RFMO); (6) Praktek *Illegal fishing* global; (7) Sumberdaya alam, praktik dan tingkat produksi dan pengelolaan perikanan dunia, pasok hasil perikanan dunia; dan (8) Kependudukan dunia.

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN STRATEGIS

A. VISI

Salah satu misi pembangunan nasional yang terkait dengan pembangunan kelautan dan perikanan adalah Mewujudkan Indonesia menjadi Negara Maritim yang Mandiri, Maju, Kuat dan Berbasis Kepentingan Nasional. Sebagai organisasi yang membantu Presiden untuk membidangi urusan kelautan dan perikanan, maka visi KKP ditetapkan selaras dengan visi pembangunan nasional serta bertujuan untuk mendukung terwujudnya Indonesia sebagai poros maritim dunia.

Visi KKP adalah “Mewujudkan sektor kelautan dan perikanan Indonesia yang mandiri, maju, kuat dan berbasis kepentingan nasional”.

Mandiri dimaksudkan ke depan Indonesia dapat mengandalkan kemampuan dan kekuatan sendiri dalam mengelola sumber daya kelautan dan perikanan, sehingga sejajar dan sederajat dengan bangsa lain. Maju dimaksudkan dapat mengelola sumber daya kelautan dan perikanan dengan kekuatan SDM kompeten dan iptek yang inovatif dan bernilai tambah, untuk mencapai kesejahteraan masyarakat yang tinggi dan merata. Kuat diartikan memiliki kemampuan dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dari pengelolaan potensi sumberdaya kelautan dan perikanan dan menumbuhkan wawasan dan budaya bahari. Berbasis kepentingan nasional dimaksudkan adalah mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan secara berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat.

B. MISI

Mengacu pada tugas, fungsi dan wewenang yang telah dimandatkan oleh peraturan perundang undangan kepada KKP dan penjabaran dari misi pembangunan nasional, maka terdapat 3 pilar yang menjadi misi KKP yakni:

1. Kedaulatan (*Sovereignty*), yakni mewujudkan pembangunan kelautan dan perikanan yang berdaulat, guna menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumberdaya kelautan dan perikanan, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan.
2. Keberlanjutan (*Sustainability*), yakni mewujudkan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan.
3. Kesejahteraan (*Prosperity*), yakni mewujudkan masyarakat kelautan dan perikanan yang sejahtera, maju, mandiri, serta berkepribadian dalam kebudayaan.

Kedaulatan diartikan sebagai kemandirian dalam mengelola dan memanfaatkan sumberdaya kelautan dan perikanan dengan memperkuat kemampuan nasional untuk melakukan penegakan hukum di laut demi mewujudkan kedaulatan secara ekonomi. Keberlanjutan dimaksudkan untuk mengelola dan melindungi sumberdaya kelautan dan perikanan dengan prinsip ramah lingkungan sehingga tetap dapat menjaga kelestarian sumberdaya. Kesejahteraan diartikan bahwa pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan adalah untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dalam kaitan ini, KKP senantiasa memberikan perhatian penuh terhadap seluruh *stakeholders* kelautan dan perikanan, yakni nelayan, pembudidaya ikan, pengolah/pemasar hasil perikanan, petambak garam, dan masyarakat kelautan dan perikanan lainnya.

Ketiga hal di atas dilakukan secara bertanggungjawab berlandaskan gotong royong, sehingga saling memperkuat, memberi manfaat dan menghasilkan nilai tambah ekonomi, sosial dan budaya bagi kepentingan bersama.

C. TUJUAN

Menjabarkan misi pembangunan kelautan dan perikanan, maka tujuan pembangunan kelautan dan perikanan adalah:

Kedaulatan (*Sovereignty*), yakni:

1. Meningkatkan pengawasan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan

2. Mengembangkan sistem perkarantina ikan, pengendalian mutu, keamanan hasil perikanan, dan keamanan hayati ikan

Keberlanjutan (*Sustainability*), yakni:


3. Mengoptimalkan pengelolaan ruang laut, konservasi dan keanekaragaman hayati laut
4. Meningkatkan keberlanjutan usaha perikanan tangkap dan budidaya
5. Meningkatkan daya saing dan sistem logistik hasil kelautan dan perikanan

Kesejahteraan (*Prosperity*), yakni :

6. Mengembangkan kapasitas SDM dan pemberdayaan masyarakat
7. Mengembangkan inovasi ilmu pengetahuan dan teknologi kelautan dan perikanan

D. SASARAN STRATEGIS

Sasaran strategis pembangunan kelautan dan perikanan merupakan kondisi yang diinginkan dapat dicapai oleh KKP sebagai suatu *outcome/impact* dari beberapa program yang dilaksanakan. Dalam penyusunannya, KKP menjabarkan 3 misi yakni “Kedaulatan”, “Keberlanjutan”, dan Kesejahteraan” dan menggunakan pendekatan metoda *Balanced Scorecard* (BSC) yang dibagi dalam empat perspektif, yakni *stakeholders prespective*, *customer perspective*, *internal process perspective*, dan *learning and growth perspective*, sebagai berikut:



1. Stakeholders Prespective

Menjabarkan misi “Kesejahteraan”, maka sasaran strategis pertama (SS-1) yang akan dicapai adalah “Terwujudnya kesejahteraan masyarakat KP”, dengan Indikator Kinerja:

- a. Indeks Kesejahteraan Masyarakat Kelautan dan Perikanan dari 54,04 pada tahun 2017 menjadi 57 pada tahun 2019; dan
- b. Pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) Perikanan dari 8% pada tahun 2017 menjadi 11% pada tahun 2019.

2. Customer Perspective

Menjabarkan misi “Kedaulatan”, maka sasaran strategis kedua (SS-2) yang akan dicapai adalah “Terwujudnya kedaulatan dalam pengelolaan SDKP”, dengan Indikator Kinerja:

- a. Persentase Kepatuhan (Compliance) Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang Berlaku, dari 76% pada tahun 2017 menjadi 87% pada tahun 2019; dan
- b. Tingkat kemandirian SKPT dari level 3 pada tahun 2017 menjadi level 4 pada tahun 2019.

Selanjutnya, menjabarkan misi “Keberlanjutan”, maka sasaran strategis ketiga (SS-3) yang akan dicapai adalah “Terwujudnya pengelolaan SDKP yang partisipatif, bertanggung jawab dan berkelanjutan”, dengan Indikator Kinerja:

- a. Persentase Pengelolaan Wilayah Kelautan dan Perikanan yang berkelanjutan dari 59,47 pada tahun 2017 menjadi 65 pada tahun 2019;
- b. Persentase Peningkatan Ekonomi Kelautan dan Perikanan, dari 60 pada tahun 2017 menjadi 64 pada tahun 2019;
- c. Produksi perikanan, dari 29,46 juta ton pada tahun 2017 menjadi 39,97 juta ton pada tahun 2019;
- d. Produksi garam nasional, dari 3,8 juta ton pada tahun 2017 menjadi 4,5 juta ton pada tahun 2019;
- e. Nilai ekspor hasil perikanan, dari USD 7,62 miliar pada tahun 2017 menjadi USD 9,54 miliar pada tahun 2019;
- f. Tingkat Konsumsi ikan dalam negeri, dari 47,12 kg/kapita/thn pada tahun 2017 menjadi 54,49 kg/kapita/thn pada tahun 2019; dan
- g. Nilai PNBK dari sektor KP dari Rp. 1,017 miliar pada tahun 2017 menjadi Rp. 583,9 miliar pada tahun 2019.

3. *Internal Process Perspective*

Sasaran strategis pada perspektif ini adalah merupakan proses yang harus dilakukan oleh KKP, yakni:

- a. Sasaran strategis keempat (SS-4) yang akan dicapai adalah “Tersedianya Kebijakan Pembangunan KP yang Efektif”, dengan Indikator Kinerja Indeks efektivitas kebijakan pemerintah, dari 7,7 pada tahun 2017 menjadi 7,9 pada tahun 2019; dan
- b. Sasaran strategis kelima (SS-5) yang akan dicapai adalah “Terselenggaranya Tata Kelola Pemanfaatan Sumberdaya

Kelautan dan Perikanan yang Adil, Berdaya Saing dan Berkelanjutan”, dengan Indikator Kinerja Efektivitas Tata Kelola Pemanfaatan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan yang Adil, Berdaya Saing dan Berkelanjutan, dari 70% pada tahun 2017 menjadi 72% pada tahun 2019.

- c. Sasaran strategis keenam (SS-6) yang akan dicapai adalah “Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan yang partisipatif”, dengan Indikator Kinerja:
 - 1) Persentase penyelesaian tindak pidana KP secara akuntabel dan tepat waktu dari 87% pada tahun 2017 menjadi 92% pada tahun 2019; dan
 - 2) Tingkat Keberhasilan Pengawasan di Wilayah Perbatasan dari 74% pada tahun 2017 menjadi 78% pada tahun 2019.

4. *Learning and Growth Perspective (input)*

Untuk melaksanakan pencapaian sasaran strategis sebagaimana tersebut di atas, dibutuhkan *input* yang dapat mendukung terlaksananya proses untuk menghasilkan *output* dan *outcome* KKP. Terdapat 4 sasaran strategis yang akan dicapai yakni :

- a. Sasaran strategis ketujuh (SS-7) yakni “Terwujudnya Aparatur Sipil Negara (ASN) KKP yang Kompeten, Profesional, dan Berintegritas”, dengan Indikator Kinerja Indeks Kompetensi dan Integritas dari 80 pada tahun 2017 menjadi 81 pada tahun 2019.
- b. Sasaran strategis kedelapan (SS-8) yakni “Tersedianya Manajemen Pengetahuan yang Handal, dan Mudah Diakses”, dengan Indikator Kinerja Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar dari 65% pada tahun 2017 menjadi 70% pada tahun 2019; dan
- c. Sasaran strategis kesembilan (SS-9) yakni “Terwujudnya Birokrasi KKP yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima”, dengan Indikator Kinerja Utama nilai kinerja Reformasi Birokrasi (RB) KKP dari A pada tahun 2017 menjadi A pada tahun 2019.

Sasaran strategis kesepuluh (SS-10) yakni “Terkelolanya Anggaran Pembangunan secara Efisien dan Akuntabel”, dengan Indikator Kinerja Nilai Kinerja Anggaran KKP dari Baik pada tahun 2017 menjadi Baik pada tahun 2019 dan Opini BPK-RI atas Laporan Keuangan KKP Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

BAB III

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

A. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI NASIONAL

Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang RPJMN 2015-2019 telah menetapkan 7 (tujuh) arah kebijakan umum yakni (1) Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, (2) Meningkatkan Pengelolaan dan Nilai Tambah Sumber Daya Alam (SDA) Yang Berkelanjutan, (3) Mempercepat pembangunan infrastruktur untuk pertumbuhan dan pemerataan, (4) Peningkatan kualitas lingkungan hidup, Mitigasi bencana alam dan perubahan iklim, (5) Penyiapan Landasan Pembangunan yang Kokoh, (6) Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kesejahteraan Rakyat Yang Berkeadilan, dan (7) Mengembangkan dan Memeratakan Pembangunan Daerah.

Kerangka pencapaian tujuan RPJMN 2015-2019 dirumuskan lebih lanjut dalam 9 Agenda Prioritas Pembangunan Nasional (Nawa Cita), yaitu:

1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara.
2. Membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya.
3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.
4. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.
5. Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia.
6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya.
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.
8. Melakukan revolusi karakter bangsa.
9. Memperteguh Ke-Bhineka-an dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

Strategi pembangunan nasional yang terkait dengan tugas KKP adalah:

1. Agenda/Nawa Cita ke-1:

Sub Agenda: Memperkuat Jati Diri sebagai Negara Maritim

- a. Meningkatkan pengawasan pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan secara terpadu;
- b. Menyempurnakan sistem penataan ruang nasional dengan memasukkan wilayah laut sebagai satu kesatuan dalam rencana penataan ruang nasional/regional;
- c. Menyusun dan mengimplementasikan Rencana Aksi Pembangunan Kelautan dan Maritim untuk penguasaan dan pengelolaan sumberdaya kelautan dan maritim untuk kesejahteraan rakyat;
- d. Meningkatkan sarana prasarana, cakupan pengawasan, dan peningkatan kelembagaan pengawasan sumber daya kelautan;
- e. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengawasan pemanfaatan sumber daya kelautan; dan
- f. Mengintensifkan penegakan hukum dan pengendalian *Illegal, Unreported and Unregulated* (IUU) *Fishing* serta kegiatan yang merusak sumberdaya kalautan dan perikanan.

2. Agenda/Nawa Cita ke-4:

Sub Agenda: Pemberantasan Perikanan Illegal/ *IUU Fishing*

- a. Peningkatan koordinasi dalam penanganan pelanggaran tindak pidana perikanan;
- b. Penguatan sarana sistem pengawasan pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan;
- c. Penataan sistem perizinan usaha perikanan tangkap; dan
- d. Peningkatan penertiban ketaatan kapal di Pelabuhan Perikanan.

3. Agenda/Nawa Cita ke-6:

Sub Agenda: Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Nasional Melalui Peningkatan Hasil Perikanan

- a. Peningkatan mutu, nilai tambah dan inovasi teknologi perikanan;
- b. Peningkatan kualitas sarana dan prasarana perikanan;
- c. Penyempurnaan tata kelola perikanan; dan d. Pengelolaan perikanan berkelanjutan.

4. Agenda/Nawa Cita ke-7:

Sub Agenda: Peningkatan Kedaulatan Pangan melalui Peningkatan Produksi Perikanan

- a. Ekstensifikasi dan intensifikasi usaha perikanan untuk mendukung ketahanan pangan dan gizi;
- b. Penguatan faktor input dan sarana prasarana pendukung produksi; dan
- c. Penguatan keamanan produk pangan perikanan.

Sub Agenda: Pengembangan Ekonomi Maritim dan Kelautan

- a. Pemanfaatan sumber daya kelautan untuk pembangunan ekonomi dan kesejahteraan nelayan dan masyarakat pesisir;
- b. Penyediaan data dan informasi sumberdaya kelautan yang terintegrasi (one map policy) dalam rangka mendukung pengelolaan sumberdaya pesisir dan laut;
- c. Pemeliharaan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan sumber daya hayati laut;
- d. Pengembangan SDM dan IPTEK kelautan yang berkualitas dan meningkatnya wawasan dan budaya bahari; dan
- e. Peningkatan harkat dan taraf hidup nelayan dan masyarakat pesisir.

Berdasarkan RPJMN 2015-2019, salah satu dimensi pembangunan sektor unggulan yang terkait dengan KKP adalah “kemaritiman dan kelautan” dan “kedaulatan pangan” dengan sasaran pokok nasional sebagai berikut:

NO	Sasaran Pembangunan Nasional Sektor Unggulan	Baseline 2014	Sasaran 2019
1	Kedaulatan Pangan <ul style="list-style-type: none">• Produksi Ikan (juta ton)	12,4	18,8
2	Maritim dan Kelautan <ul style="list-style-type: none">• Pemberantasan tindakan perikanan liar<ul style="list-style-type: none">◦ Meningkatnya ketaatan pelaku usaha perikanan (%)• Pengembangan ekonomi maritim dan kelautan<ul style="list-style-type: none">◦ Produksi hasil perikanan (termasuk rumput laut) (juta ton)	52 22,4	87 40-50

NO	Sasaran Pembangunan Nasional Sektor Unggulan	Baseline 2014	Sasaran 2019
	o Pengembangan Pelabuhan Perikanan (unit)	21	24
	o Peningkatan luas kawasan konservasi laut (juta ha)	15,7	20

Pelaksanaan agenda pembangunan nasional dalam Nawa Cita dan pencapaian sasaran pokok nasional dilakukan bersinergi antara KKP dengan Kementerian/Lembaga dan instansi lain yang terkait serta dengan Pemerintah Daerah.

B. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PEMBANGUNAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

Kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan tahun 2015-2019 ditetapkan dengan memperhatikan 3 dimensi pembangunan nasional, yakni SDM, sektor unggulan, dan kewilayahan. Sektor kelautan dan perikanan telah dijadikan sektor unggulan nasional, yang penjabarannya dilaksanakan KKP dengan pendekatan fungsi/bisnis proses mulai dari hulu sampai hilir, peran KKP yang dimandatkan dalam peraturan perundang- undangan, serta tugas KKP dalam pelaksanaan Agenda Pembangunan Nasional/Nawa Cita.

Arah kebijakan KKP disusun menjabarkan 3 pilar dalam misi pembangunan kelautan dan perikanan sebagai berikut:

- 1. Kebijakan Pokok:
 - a. Membangun kedaulatan yang mampu menopang kemandirian ekonomi dalam pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan. Arah kebijakan ini sejalan dengan agenda pembangunan/NawaCita ke-1 dan ke 4, serta menjabarkan misi KKP yang terkait dengan kedaulatan;
 - b. Menerapkan prinsip-prinsip pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan yang bertanggungjawab, berdaya saing, dan berkelanjutan. Arah kebijakan ini sejalan dengan agenda pembangunan/Nawa Cita ke-6 dan ke-7, serta menjabarkan misi KKP yang terkait dengan keberlanjutan; dan
 - c. Meningkatkan pemberdayaan dan kemandirian dalam menjaga keberlanjutan usaha kelautan dan perikanan. Arah kebijakan ini

sejalan dengan agenda pembangunan/Nawa Cita ke-6 dan ke-7, serta menjabarkan misi KKP yang terkait dengan kesejahteraan.

2. Kebijakan Lintas Bidang:

- a. Pengarusutamaan Gender;
- b. Pembangunan Kewilayahan;
- c. Adaptasi Perubahan Iklim; dan
- d. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik.

Untuk melaksanakan arah kebijakan tersebut di atas, strategi dan langkah operasional yang akan ditempuh adalah:

1. Kebijakan Pokok:

- a. Membangun kedaulatan yang mampu menopang kemandirian ekonomi dalam pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan, dilaksanakan dengan strategi:

1) Memberantas *IUU Fishing*

Langkah operasional yang akan dilakukan adalah (a) Operasi pengawasan di laut dengan teknologi dan moda pengawasan yang terintegrasi, (b) Penanganan pelanggaran dan penegakan hukum di laut dengan pemberian sanksi yang tegas dan memberikan efek jera bagi pelaku maupun korporasi yang melakukan pelanggaran (c) Penenggelaman kapal asing ilegal, (d) Penguatan Satgas Pemberantasan *Illegal Fishing*, (e) Penguatan kerjasama regional maupun internasional, (f) Penerapan *Monitoring, Control, and Surveillance* (MCS) secara konsisten.

2) Meningkatkan sistem pengawasan SDKP terintegrasi

Langkah operasional yang akan dilakukan adalah (a) Penguatan sarana prasarana pengawasan (kapal pengawas fasilitas pendukung pengawasan lainnya), (b) Penguatan SDM dan kelembagaan pengawasan, (c) Pengawasan kepatuhan (*compliance*) pelaku usaha kelautan dan perikanan, (d) Penegakan dan penanganan pelanggaran HAM Bidang Kelautan dan Perikanan, (e) Pengembangan Pusat Pengendalian (Pusdal) Kelautan dan Perikanan, (f) Pengawasan SDKP oleh DKP Provinsi, dan (g) penguatan peran dan fungsi Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas) dengan melibatkan seluruh *stakeholder*/Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan.

- 3) Mengembangkan sistem karantina ikan, pembinaan mutu, dan peningkatan keamanan hasil perikanan.
Langkah operasional yang akan dilakukan adalah (a) Penguatan sistem karantina ikan, (b) Pembangunan unit pengawasan bersama/terintegrasi/*gateway* di wilayah perbatasan, (c) Sertifikasi mutu dan keamanan hasil perikanan, (d) Pengendalian agen hayati yang dilindungi, dilarang dan bersifat invasif, (e) Standarisasi dan kepatuhan (f) Penerapan system jaminan mutu.
- b. Menerapkan prinsip-prinsip pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan yang bertanggung jawab, berdaya saing, dan berkelanjutan, dilaksanakan dengan strategi dan langkah operasional sebagai berikut:
 - 1) Mengoptimalkan Pemanfaatan Ruang Laut dan Pesisir
Langkah operasional yang akan dilakukan adalah (a) Perencanaan ruang laut nasional dan kawasan strategis, (b) Pengaturan pemanfaatan ruang laut dan pesisir, (c) Pengaturan jasa kelautan (wisata bahari, BMKT, dll).
 - 2) Mengelola Sumberdaya Ikan di 11 Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI)
Langkah operasional yang akan dilakukan adalah (a) Pembentukan dan operasionalisasi lembaga pengelola WPPNRI, (b) Penerapan kuota penangkapan, (c) Pembatasan ukuran kapal penangkap ikan, (d) Pembangunan armada penangkapan ikan nasional, (e) Pengaturan Alat Penangkap Ikan (API) ramah lingkungan, (f) Penebaran benih di laut (ikan/kepiting/lobster/dll), (g) Pengelolaan pelabuhan perikanan dan kesyahbandaran, (h) Implementasi Port State Measurement Agreement (PSMA).
 - 3) Mengendalikan Sumberdaya Perikanan Tangkap
Langkah operasional yang akan dilakukan adalah (a) Pembenahan sistem perizinan berbasis web (on line) dan penguatan basis data, (b) Peningkatan PNBK dari SDA Perikanan.
 - 4) Mengelola Pemanfaatan Perairan Umum Daratan (PUD)
Langkah operasional yang akan dilakukan adalah (a) Penataan ruang di PUD, (b) Penebaran benih ikan endemik di PUD, (c)

Pengaturan budidaya karamba di PUD, (e) Pembentukan lembaga pengelola PUD.

5) Membangun Kemandirian dalam Budidaya Perikanan

Langkah operasional yang akan dilakukan adalah (a) Penyediaan induk unggul, benih ikan bermutu dan bibit rumput laut kultur jaringan, termasuk penguatan Balai Benih Lokal dan Unit Perbenihan Rakyat, (b) Budidaya rumput laut, (c) Budidaya ikan air tawar dan air payau, (d) Budidaya laut/marikultur, (d) Pakan mandiri dan obat ikan, (e) Penguatan prasarana dan sarana budidaya, (f) Pengembangan kawasan budidaya, (f) Sertifikasi lahan Pembudidaya Ikan, (g) Pengaturan pengangkutan ikan hidup

6) Meningkatkan Sistem Logistik Hasil Perikanan

Langkah operasional yang akan dilakukan adalah (a) Penyediaan Unit Pengolahan Ikan dan *Integrated Cold Storage*, (b) Penyediaan sistem penyimpanan hasil kelautan dan perikanan (termasuk Garam), (c) Penyediaan sarana prasarana angkutan garam, (d) Sistem Rantai dingin (Cold Chain System).

7) Meningkatkan Mutu, Diversifikasi dan Akses Pasar Produk Kelautan Dan Perikanan

Langkah operasional yang akan dilakukan adalah (a) Peningkatan mutu dan keamanan produk perikanan, (b) Standarisasi produk kelautan dan perikanan, (c) Diversifikasi produk kelautan dan perikanan, (d) Pembangunan industri rumput laut dan hasil perikanan, (e) Peningkatan produksi dan kualitas garam rakyat menjadi garam industri, (f) Promosi produk kelautan dan perikanan, (g) Revitalisasi Pasar Tradisional dan pembangunan pasar ikan bersih, (f) Penyiasatan pasar (*market intelligence*), (g) Penyiasatan pasar (*market intelligence*), (h) Pengawasan ketelusuran (*Traceability*) Produk KP.

8) Merehabilitasi Ekosistem dan Perlindungan Lingkungan Laut

Langkah operasional yang akan dilakukan adalah (a) Rehabilitasi wilayah pesisir (pembangunan *green belt*) dan lingkungan laut, (b) Pengaturan kawasan konservasi perairan, (c) Perlindungan dan dan pelestarian keanekaragaman hayati.

- 9) Membangun Kemandirian Pulau-Pulau Kecil
- Langkah operasional yang akan dilakukan adalah (a) Pembangunan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu, (b) Promosi dan investasi pemanfaatan pulau-pulau kecil, (c) Sertifikasi hak atas tanah pulau kecil/terluar, (d) penyediaan sarana dan prasana infrastruktur di pesisir dan pulau-pulau kecil.
- c. Meningkatkan pemberdayaan, daya saing, dan kemandirian dalam menjaga keberlanjutan usaha kelautan dan perikanan, dilaksanakan dengan strategi dan langkah-langkah sebagai berikut:
- 1) Memberi Perlindungan kepada Nelayan, Pembudi Daya Ikan dan Petambak Garam

Langkah operasional yang akan dilakukan adalah (a) Asuransi nelayan dan Pembudidaya Ikan, (b) Fasilitasi bantuan paceklik/ bencana alam, (c) Penguatan sosial budaya masyarakat adat.

 - 2) Mewujudkan pelaku utama yang mandiri, kompeten, sadar dan peduli terhadap keberlanjutan sumberdaya Kelautan dan Perikanan dengan langkah operasional adalah: (a). Peningkatan usaha skala mikro ke kecil dan kecil ke menengah melalui pendampingan; (b). Memfasilitasi akses perbankan dan pembentukan lembaga keuangan mikro atau koperasi; (c). Fasilitasi kelembagaan atau kelompok berbadan hukum; (d). Pemanfaatan teknologi informasi dalam rangka memperluas dan mempermudah akses informasi penyuluhan melalui *cyber extension*.
 - 3) Meningkatkan Usaha dan Investasi Kelautan dan Perikanan

Langkah operasional yang akan dilakukan adalah (a) Pembinaan usaha masyarakat, (b) Peningkatan investasi bidang KP, (c) Optimalisasi peran LPUMKP.

 - 4) Meningkatkan Kompetensi Masyarakat KP Melalui Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan.

Langkah operasional yang akan dilakukan adalah (a) Pembangunan Politeknik Kelautan dan Perikanan; (b). Pemberian kesempatan yang lebih besar kepada putra/putri pelaku utama kelautan dan perikanan untuk memperoleh pendidikan di satuan pendidikan kelautan dan perikanan; (c). Peningkatan kualitas pembelajaran dengan pendekatan

Teaching Factory dibidang kelautan dan perikanan; (d). Pemanfaatan teknologi informasi dalam rangka memperluas jangkauan layanan pelatihan (trainning online); (e). Pengembangan jejaring kerja pelatihan dan pemberdayaan lulusan pelatihan Kelautan dan Perikanan; (f).Pengembangan sistem penyuluhan sesuai kebutuhan dan kondisi pelaku utama.

5) Mengembangkan inovasi IPTEK.

Langkah operasional yang akan dilakukan adalah (a). Meningkatkan dukungan IPTEK bagi peningkatan daya saing produk dan produktivitas melalui inovasi, penguasaan penelitian dan penerapan Iptek yang disinergikan dengan kegiatan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan; (b). Meningkatkan peran riset sebagai penyedia teknologi inovatif untuk mendukung Tri Darma Perguruan Tinggi serta menjadi bahan penyusunan modul kurikulum sehingga sejalan kemajuan teknologi, dan pemanfaatan sarpras riset dan peneliti dalam meningkatkan kapasitas peserta didik; (c). Meningkatkan peran riset dalam pengembangan Sistem Informasi Nelayan Pintar Berbasis Mobile Multimedia, sistem informasi spasial untuk daerah penangkapan ikan dan perubahan lingkungan pada ekosistem pesisir dan analisis potensi dan kerentanan sumberdaya pesisir dapat didesiminasikan kepada masyarakat melalui peran penyuluh perikanan.

2. Kebijakan Lintas Bidang

Pembangunan kelautan dan perikanan tahun 2015-2019 juga terkait dengan Pengarusutamaan dan Pembangunan Lintas Bidang, yakni (a) Pengarusutamaan Gender (PUG); (b) Pembangunan Kewilayahan; (c) Adaptasi Perubahan Iklim (API); dan (d) Tata kelola Pemerintahan yang Baik.

a. Pengarusutamaan Gender

Pengarusutamaan Gender di bidang Kelautan dan Perikanan akan dilaksanakan dengan strategi meningkatkan peran, akses, kontrol dan manfaat gender dalam pembangunan KP. Langkah-langkah operasional yang dilakukan antara lain melalui (a) Penerapan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG), (b)

Penguatan kelembagaan PUG di KKP, (c) Penyiapan *roadmap* PUG, (d) penyusunan data terpilah, (e) Pengembangan statistik gender, (f) Pengembangan model pelaksanaan PUG terintegrasi antar unit eselon I di KKP dan antar pusat-daerah.

b. Pembangunan Kewilayahan

Pembangunan kewilayahan akan dilaksanakan dengan strategi mempercepat pengurangan kesenjangan pembangunan antar wilayah. Langkah-langkah operasional yang dilakukan antara lain melalui (a) Penyiapan Rencana tata ruang wilayah dengan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), (b) Sinergi kegiatan di kawasan/sentra perikanan terpadu/Minapolitan/ sentra bisnis perikanan rakyat berbasis pulau-pulau kecil, (c) Peningkatan investasi pemerintah, BUMN/BUMD, dan swasta pada kawasan/sentra perikanan terpadu/Minapolitan/sentra bisnis perikanan rakyat berbasis pulau-pulau kecil, (d) Deregulasi (*debottlenecking*) terhadap beberapa peraturan yang menghambat pelaksanaan investasi, (e) Sinergi pembagian kewenangan antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota, (f) Sinergi kegiatan lintas sektor.

c. Adaptasi Perubahan Iklim

Adaptasi perubahan iklim akan dilaksanakan dengan strategi:

- 1) Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim. Langkah-langkah operasional yang dilakukan antara lain melalui :
 - a) Rehabilitasi kawasan pesisir;
 - b) Pelaksanaan kegiatan budidaya, penangkapan dan pengolahan- pemasaran yang ramah lingkungan;
 - c) Pengelolaan kesehatan ikan;
 - d) Peningkatan kapasitas laboratorium Hama dan Penyakit Ikan
 - e) (HPI); dan
 - f) Pengembangan komoditas ikan spesifik lokal unggulan dan spesies ikan tahan terhadap perubahan lingkungan.
- 2) Peningkatan Ketahanan Masyarakat KP terhadap Perubahan Iklim Langkah-langkah operasional yang dilakukan antara lain:
 - (a) Sistem informasi Nelayan Pintar, (b) Pengembangan sistem rantai dingin dari kapal (penangkapan dan penanganan hasil

tangkap ikan) hingga TPI dan unit pengolahan, (c) Pengembangan kurikulum dan modul pendidikan dan pelatihan sistem adaptasi dan mitigasi bencana serta penanggulangan pencemaran laut, (d) Pengembangan sarana dan prasarana mitigasi bencana dan perubahan iklim di kawasan pesisir.

d. Tata Kelola Pemerintahan yang Baik

Untuk melaksanakan arah kebijakan diatas, strategi dan langkah yang akan ditempuh adalah:

- 1) Membangun budaya kerja yang profesional, langkah yang akan ditempuh adalah: (a) Peningkatan kualitas dan disiplin aparatur; (b) Pengembangan manajemen pengetahuan; (c) Penyediaan data statistik dan informasi yang handal; (d) Pembangunan sistem perencanaan yang berorientasi pada hasil dan monitoring evaluasi pengelolaan kinerja yang terstruktur; (e) Penyiapan peraturan perundangan yang harmonis; (f) Pengelolaan anggaran yang efisien dan akuntabel; (g) Pelayanan terpadu satu pintu yang berorientasi pada pelayanan prima; (h) Peningkatan PNPB fungsional; (i) Kerjasama Internasional dan antarlembaga.
- 2) Meningkatkan kualitas pengawasan internal, langkah yang akan ditempuh meliputi: (a) Penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP); (b) Penerapan sistem pengawasan internal yang profesional dan sinergis; (c) Peningkatan efektivitas implementasi pencegahan dan kebijakan anti korupsi menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM).

3. Program Pembangunan

Arah kebijakan, strategi dan langkah operasional tersebut di atas, akan dilaksanakan melalui 10 program pembangunan kelautan dan perikanan, yakni:

- a. Program Pengelolaan Ruang Laut;
- b. Program Pengelolaan Sumber Daya Tangkap Perikanan Tangkap;
- c. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya;
- d. Program Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan;

- e. Program Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan;
- f. Program Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan;
- g. Program Pengembangan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan;
- h. Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur KKP;
- i. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KKP.

4. *Quick Wins* dan Program Lanjutan Lainnya

Pelaksanaan agenda pembangunan nasional dalam Nawa Cita dituangkan dalam *Quick Wins* dan Program Lanjutan Lainnya, yang ditugaskan kepada setiap K/L. *Quick wins* merupakan langkah inisiatif yang mudah dan cepat dapat dijadikan contoh dan acuan masyarakat tentang arah pembangunan yang sedang dijalankan, sekaligus untuk meningkatkan motivasi dan partisipasi masyarakat.

Quick wins yang akan dilakukan antara lain adalah:

- a. Membangun Gerakan Nelayan Hebat
- b. Membangun Gerakan Kemandirian Pembudidaya Ikan
- c. Gerakan Cinta Laut dan Rehabilitasi Kawasan PANTURA Jawa
- d. Gerakan Ekonomi Kuliner Rakyat Kreatif dari Hasil Laut
- e. Pembangunan Techno Park berbasis Perikanan Rakyat
- f. Mendukung operasi keamanan laut di perairan perbatasan
- g. Realokasi subsidi solar menjadi LPG ke nelayan, berkoordinasi dengan Kementerian ESDM

Disamping *quickwins*, terdapat program lanjutan lainnya yang menjadi tugas KKP antara lain:

- a. Peningkatan produksi kelautan dan perikanan dua kali lipat menjadi sekitar 40-50 juta ton pada tahun 2019, pembangunan 100 sentra perikanan terpadu dan penerapan *Best Aquaculture Practices*.
- b. Pemberantasan IUU fishing.
- c. Rehabilitasi kerusakan pesisir, pengelolaan kawasan konservasi perairan, penataan ruang laut, pesisir dan pulau-pulau kecil dan peningkatan kesejahteraan di pulau-pulau kecil terluar (PPKT).

C. KERANGKA REGULASI

Dalam rangka melaksanakan arah kebijakan dan strategipembangunan tahun 2015-2019, diperlukan kerangka regulasi yang merupakan perencanaan pembentukan regulasi dalam rangka memfasilitasi, mendorong dan mengatur perilaku masyarakat dan penyelenggara Negara dalam rangka mencapai tujuan bernegara.

Dalam Rencana Strategis KKP Tahun 2015-2019, kerangka regulasi akan disiapkan mengacu pada program legislasi nasional meliputi:

1. Rancangan Undang-Undang (RUU), yakni (a) RUU tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (WP3K), (b) RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, (c) RUU tentang Zona Tambahan Indonesia, dan (d) RUU Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1973 tentang Landas Kontinen Indonesia,
2. Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP), yakni (a) RPP tentang Kapal Perikanan, (b) RPP tentang Pengawasan Perikanan, (c) RPP tentang Izin lokasi dan Izin Pengelolaan Sumber Daya Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, (d) RPP tentang Perencanaan Ruang Laut Nasional, (e) RPP tentang Perencanaan Ruang Laut, (f) RPP tentang Izin Lokasi di Laut yang berada di wilayah perairan dan wilayah yuridiksi dan tata cara pengenaan sanksi administratif, (g) RPP tentang Kebijakan Tata Kelola dan Kelembagaan Laut, dan (h) RPP tentang Bangunan dan Instalasi di Laut
3. Rancangan Peraturan Presiden (R. Perpres) dan Rancangan Keputusan Presiden (R. Keppres), yakni (a) R. Perpres tentang Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dan Pemanfaatan Perairan di Sekitarnya Dalam Rangka Penanaman Modal Asing, (b) R. Keppres Rencana Aksi Nasional Pemberantasan *Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing* (IUU Fishing), dan (c) R. Perpres tentang *Roadmap* Rumput laut.


D. KERANGKA KELEMBAGAAN

Kerangka kelembagaan merupakan perangkat Kementerian/Lembaga (struktur organisasi, ketatalaksanaan, dan pengelolaan aparatur sipil negara) yang digunakan untuk mencapai visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga yang disusun dengan berpedoman pada RPJM Nasional.

Penguatan kapasitas kelembagaan KKP dilakukan dengan memperhatikan beberapa hal yakni:

1. Perubahan paradigma pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan dari *production oriented* ke *people oriented*.
2. Mandat yang diberikan, meliputi mandat konstitusional, mandat teknis, mandat pembangunan, dan mandat organisasi.
3. Kebijakan pembangunan, kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah, peraturan perundangan terkait yang berlaku.
4. Prinsip-prinsip pengorganisasian yang *right sizing*, *unified function*, efektif, efisien dan transparan, sesuai dengan bisnis proses pembangunan kelautan dan perikanan.
5. Tata laksana dan sumber daya aparatur.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 63 tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan, sebagaimana telah diubah dengan peraturan presiden nomor 2 tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan, KKP telah melakukan penataan kelembagaan yang ditetapkan melalui Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, sebagai berikut:



Penataan kelembagaan KKP selanjutnya akan diikuti dengan penyesuaian nomenklatur program dan kegiatan. Disamping itu, akan diikuti penataan kelembagaan Unit Pelaksana Teknis KKP di daerah serta penguatan kapasitas SDM terutama terkait dengan pengembangan jabatan fungsional tertentu di KKP.

BAB IV
TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

A. TARGET KINERJA

1. Indikator Kinerja Sasaran Strategis

Sasaran Strategis yang telah ditetapkan KKP merupakan kondisi yang akan dicapai secara nyata yang mencerminkan pengaruh yang ditimbulkan oleh adanya hasil (*outcome/impact*) dari satu atau beberapa program. Indikator Kinerja Sasaran Strategis KKP tahun 2015-2016 adalah sebagai berikut:

SASARAN STATEGIS DAN INDIKATOR KINERJA		SATUAN	2015	2016
STAKEHOLDERS PERSPECTIVE				
SS 1. Terwujudnya kesejahteraan masyarakat KP				
1	Indeks Kesejahteraan Masyarakat KP	Indeks	40,5	42
2	Pertumbuhan PDB Perikanan	%	7,00	8,00
CUSTOMERS PERSPECTIVE				
SS 2. Terwujudnya kedaulatan dalam pengelolaan SDKP				
3	Persentase kepatuhan (<i>compliance</i>) pelaku usaha KP terhadap ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku	%	70	73
4	Jumlah pulau-pulau kecil yang mandiri	Pulau	5	10
SS 3. Terwujudnya pengelolaan SDKP yang partisipatif, bertanggungjawab, dan berkelanjutan				
5	Nilai Pengelolaan wilayah KP yang berkelanjutan	%	0,20	0,29
6	Nilai peningkatan ekonomi KP	%	0,59	0,69
7	Produksi perikanan	juta ton	24,12	26,04
8	Produksi garam rakyat	juta ton	3,3	3,6
9	Nilai ekspor hasil perikanan	USD miliar	5,86	6,82
10	Konsumsi ikan	kg/kap/thn	40,9	43,88
11	Persentase peningkatan PNBp dari sektor KP	%	5	7,5
INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE				
SS 4. Tersedianya kebijakan pembangunan KP yang efektif				
12	Indeks efektivitas kebijakan pemerintah	indeks	6	6,5
SS 5. Terselenggaranya tata kelola pemanfaatan SDKP yang adil, berdaya saing dan berkelanjutan				
13	Efektivitas tata kelola pemanfaatan SDKP yang adil, berdaya saing dan berkelanjutan	%	70	76
SS 6. Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan SDKP yang profesional dan partisipatif				
14	Persentase penyelesaian tindak pidana KP secara akuntabel dan tepat waktu	%	82	85
15	Tingkat keberhasilan pengawasan di wilayah perbatasan	%	70	73
LEARNING AND GROWTH PERSPECTIVE				
SS 7. Terwujudnya ASN KKP yang kompeten, profesional dan berkepribadian				
16	Indeks kompetensi dan integritas	indeks	65	77
SS 8. Tersedianya manajemen pengetahuan yang handal dan mudah diakses				
17	Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar	%	40	50
SS 9. Terwujudnya birokrasi KKP yang efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan prima				

SASARAN STRATEGIS DAN INDIKATOR KINERJA		SATUAN	2015	2016
18	Nilai Reformasi Birokrasi KKP	nilai	BB	BB
SS 10. Terkelolanya anggaran pembangunan secara efisien dan akuntabel				
19	Nilai kinerja anggaran KKP	nilai	Baik	Baik
20	Opini atas Laporan Keuangan KKP	opini	WTP	WTP

Dan indikator kinerja sasaran strategis KKP tahun 2017-2019 sebagai berikut:

SASARAN STRATEGIS DAN INDIKATOR KINERJA		SATUAN	2017	2018	2019
STAKEHOLDERS PERSPECTIVE					
SS 1. Terwujudnya kesejahteraan masyarakat KP					
1	Indeks Kesejahteraan Masyarakat KP	Indeks	54,04	56	57
2	Pertumbuhan PDB Perikanan	%	8	11	11
CUSTOMERS PERSPECTIVE					
SS 2. Terwujudnya kedaulatan dalam pengelolaan SDKP					
3	Persentase kepatuhan (<i>compliance</i>) pelaku usaha KP terhadap ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku	%	76	81	87
4	Tingkat Kemandirian SKPT	tingkat	3	4	4
SS 3. Terwujudnya pengelolaan SDKP yang partisipatif, bertanggungjawab, dan berkelanjutan					
5	Persentase Pengelolaan wilayah KP yang berkelanjutan	%	59,47	67	72
6	Persentase peningkatan ekonomi KP	%	60	88	96
7	Produksi perikanan	juta ton	29,46	33,53	39,97
8	Produksi garam nasional	juta ton	3,8	4,1	4,5
9	Nilai ekspor hasil perikanan	USD miliar	7,62	8,53	9,54
10	Tingkat konsumsi ikan dalam negeri	kg/kap/thn	47,12	50,65	54,49
11	Nilai PNEP dari sektor KP	Rp. miliar	1017	583,9	583,9
INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE					
SS 4. Tersedianya kebijakan pembangunan KP yang efektif					
12	Indeks efektivitas kebijakan pemerintah	indeks	7,7	7,8	7,9
SS 5. Terselenggaranya tata kelola pemanfaatan SDKP yang adil, berdaya saing dan berkelanjutan					
13	Efektivitas tata kelola pemanfaatan SDKP yang adil, berdaya saing dan berkelanjutan	%	69,88	87	96
SS 6. Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan SDKP yang profesional dan partisipatif					
14	Persentase penyelesaian tindak pidana KP secara akuntabel dan tepat waktu	%	87	90	92
15	Tingkat keberhasilan pengawasan di wilayah perbatasan	%	74	76	78
LEARNING AND GROWTH PERSPECTIVE					
SS 7. Terwujudnya ASN KKP yang kompeten, profesional dan berintegritas					
16	Indeks kompetensi dan integritas	indeks	80	80	81
SS 8. Tersedianya manajemen pengetahuan yang handal dan mudah diakses					
17	Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar	%	65	70	76
SS 9. Terwujudnya birokrasi KKP yang efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan prima					
18	Nilai kinerja Reformasi Birokrasi KKP	nilai	A (80)	A (81)	A (82)
19	Level Maturitas SPIP KKP	level	2	3	3
SS 10. Terkelolanya anggaran pembangunan secara efisien dan akuntabel					

SASARAN STATEGIS DAN INDIKATOR KINERJA		SATUAN	2017	2018	2019
20	Nilai kinerja anggaran KKP	nilai	Baik (85)	Baik (86)	Baik (87)
21	Opini atas Laporan Keuangan KKP	opini	WTP (5)	WTP (5)	WTP (5)

2. Indikator Kinerja Program

Indikator Kinerja Program merupakan alat ukur yang mengindikasikan keberhasilan pencapaian hasil (*outcome*) dari suatu program. Indikator Kinerja Program telah ditetapkan secara spesifik untuk mengukur pencapaian kinerja berkaitan dengan sasaran program (*outcome*). Indikator kinerja program tersebut juga merupakan Kerangka Akuntabilitas Organisasi dalam mengukur pencapaian kinerja program. Dalam kaitan ini, KKP telah menetapkan Indikator Kinerja Program dalam Struktur Manajemen Kinerja yang merupakan sasaran kinerja program yang secara akuntabilitas berkaitan dengan unit organisasi K/L setingkat Eselon I A, sebagaimana Lampiran III.

3. Indikator Kinerja Kegiatan

Indikator Kinerja Kegiatan merupakan ukuran alat ukur yang mengindikasikan keberhasilan pencapaian keluaran (*output*) dari suatu kegiatan. Indikator Kinerja Kegiatan telah ditetapkan secara spesifik untuk mengukur pencapaian kinerja berkaitan dengan sasaran kegiatan (*output*). Indikator Kinerja Kegiatan dalam Struktur Manajemen Kinerja di KKP merupakan sasaran kinerja kegiatan yang secara akuntabilitas berkaitan dengan unit organisasi K/L setingkat Eselon II, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

B. KERANGKA PENDANAAN

Untuk dapat melaksanakan arah kebijakan, strategi, dan program pembangunan kelautan dan perikanan, serta mencapai target sasaran utama sebagaimana disebutkan dalam Bab terdahulu, dibutuhkan dukungan kerangka pendanaan yang memadai. Pendanaan pembangunan akan bersumber dari pemerintah (APBN dan APBD, Dana Alokasi Khusus/DAK), swasta, perbankan dan non perbankan, dan masyarakat. Pendanaan APBN KKP akan digunakan untuk sebesar-

besarnya kemakmuran rakyat, yakni fokus pada pada kepentingan untuk kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan. Sementara itu dilakukan penguatan sinergi pendanaan antara KKP, K/L terkait serta APBD. Pendanaan juga diharapkan dapat dilakukan melalui operasionalisasi Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan (LPMUKP) serta kredit yang disalurkan melalui perbankan. Secara terinci kerangka pendanaan menurut program dan kegiatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB V
PENUTUP

Renstra KKP tahun 2015-2019 merupakan dokumen perencanaan pembangunan 5 tahun, yang disusun untuk menjabarkan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019, sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional dan Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan dan Penelaahan Renstra K/L Tahun 2015-2019.

Renstra KKP tahun 2015-2019 digunakan sebagai acuan perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian terhadap kinerja yang telah ditetapkan, dan akan evaluasi secara berkala sesuai ketentuan yang berlaku.

Apabila di kemudian hari diperlukan adanya perubahan pada Rencana Strategis KKP tahun 2015-2019, maka akan dilakukan penyempurnaan sebagaimana mestinya.

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

TTD

SUSI PUDJIASTUTI

LAMPIRAN II
 PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 63/PERMEN-KP/2017
 TENTANG
 RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN KELAUTAN
 DAN PERIKANAN TAHUN 2015-2019

KERANGKA REGULASI KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN 2015-2019

NO	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesaian
1.	RUU tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (WP3K)	Terkait dengan implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, yang mengatur kewenangan daerah di laut.	DJ PRL	<ul style="list-style-type: none"> Kementerian LH dan Kehutanan Kementerian PU Kementerian Agraria dan Tata Ruang Kemenko Maritim Kemendagri Kementerian Pariwisata Kementerian Perhubungan 	2019
2.	RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan	Mengakomodir perkembangan teknologi dan kebutuhan hukum di bidang perikanan	DJPT DJPB DJ PSDKP	<ul style="list-style-type: none"> Kementerian LH dan Kehutanan Kemenko Maritim Kemenhub 	2018

NO	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesaian
3.	RUU tentang Zona Tambahan	Sampai saat ini belum ada pengaturan di Zona Tambahan. Padahal Zona Tambahan penting bagi Indonesia untuk melakukan pencegahan dan penindakan (pengejaran seketika (<i>hot pursuit</i>) yang berkaitan dengan pelanggaran di bidang fiskal, kepabeanan, keimigrasian, kesehatan, dan perluasan pelanggaran dibidang narkoba, <i>trafficking</i> , terorisme pengangkutan benda purbakala dan lain sebagainya	DJ PSDKP	<ul style="list-style-type: none">• Kemenko Maritim• TNI AL• Kementerian Kesehatan• Kementerian Keuangan• Bakamla	2019
4.	RUU tentang Landas Kontinen Indonesia	Mengakomodir kebutuhan hukum terkait dengan pengelolaan landas kontinen Indonesia serta sevaga revisi/pengganti UU Nomor 1 Tahun 1973 tentang Landas Kontinen Indonesia, yang sudah tidak relevan dengan kebutuhan saat ini.	DJ PRL	<ul style="list-style-type: none">• Kementerian Luar Negeri• ESDM• Kemenhub• Kemenko Maritim• TNI AL	2018

NO	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesaian
5.	Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Izin lokasi dan Izin Pengelolaan Pemanfaatan Sumber Daya Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Tindak lanjut Pasal 22C dan Pasal 71 ayat (5) UU Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 1 Th 2014	DJ PRL	<ul style="list-style-type: none">• Kemenko Perekonomian• Kementerian PU• Kementerian ESDM• Kementerian Agraria dan Tata Ruang• Kementerian LH dan Kehutanan• Kementerian Hukum dan HAM• Kementerian Keuangan• Kemendagri• Kementerian Pariwisata	2018

NO	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesaian
6.	Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Izin Lokasi di Laut ang berada di Wilayah Perairan dan Wilayah yurisdiksi	Pasal (47) UU No. 32 Th 2014	DJPRL	<ul style="list-style-type: none">• Kementerian Agraria dan Tata Ruang• Kemenko Maritim• Kemenhub• Kementerian Pariwisata• Kementerian PU	2018
7.	Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Kebijakan Pembangunan Kelautan	Tindak lanjut Pasal 13 ayat (4), Pasal 27 ayat (5), Pasal 32 ayat (5), Pasal 36 ayat (4), dan Pasal 38 ayat (2) UU Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan.	SETJEN	<ul style="list-style-type: none">• Kemenko Maritim• Bappenas• Kementerian Keuangan	2018
8.	Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Perencanaan Ruang Laut	Tindak lanjut UU Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan.	DJ PRL	<ul style="list-style-type: none">• Kemendagri• Kemenko Maritim• Kementerian Agraria dan Tata	2018

NO	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesaian
				Ruang <ul style="list-style-type: none">• Kementerian ESDM• Kementerian Perhubungan• Kementerian Pariwisata• Kementerian Pertahanan• BAPPENAS	
9.	Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Tata Kelola dan Kelembagaan Laut	Tindak lanjut Pasal 69 ayat (4) dan Pasal 70 ayat (5) UU Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan.	DJ PRL	<ul style="list-style-type: none">• Kementerian Hukum dan HAM• Kemendagri• Kemenko Maritim• BAPPENAS• Kemendagri• Kemenpan• Kementerian Perhubungan• Bakamla	2019
10.	R. Perpres tentang Pengalihan Saham dan Luasan Laban Pemanfaatan Pulau-pulau Kecil	Tindak Lanjut Pasal 26A UU Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 1 Tahun	DJ PRL	<ul style="list-style-type: none">• Kementerian PU• Kementerian Pariwisata• Kementerian ESDM	2018

NO	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesaian
		2014		Kementerian Keuangan <ul style="list-style-type: none">• Bappenas• Kementerian BUMN• Kementerian Tenaga Kerja• Badan Koordinasi Penanaman Modal• Badan Informasi Geospasial	
11.	RPP tentang Rencana Tata Ruang Laut Nasional		DJ PRL	<ul style="list-style-type: none">• Kemendagri• Kemenko Maritim• Kementerian Agraria dan Tata Ruang• Kementerian ESDM• Kementerian Perhubungan• Kementerian Pariwisata• Kementerian Pertahanan• BAPPENAS	2018

NO	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesaian
12.	RPP tentang Bangunan dan Instalasi di Laut		DJ PRL	<ul style="list-style-type: none">• Kemendagri• Kemenko Maritim• Kementerian Agraria dan Tata Ruang• Kementerian ESDM• Kementerian Perhubungan• Kementerian Pariwisata• Kementerian Pertahanan• BAPPENAS	2018

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA

TTD

SUSI PUDJIASTUTI

	Tersedianya kebijakan pembangunan yang efektif	Indeks efektivitas kebijakan pemerintah	7,7	7,8	7,9				
	Terselenggaranya tata kelola pemanfaatan SDKP yang adil, berdaya saing dan berkelanjutan	Efektivitas tata kelola pemanfaatan SDKP yang adil, berdaya saing dan berkelanjutan (%)	70	71	72				
	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan SDKP yang profesional dan partisipatif	Persentase Penyelesaian Tindak Pidana KP yang disidik dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai kebutuhan perundang-undangan yang berlaku (%)	87	90	92				
		Tingkat keberhasilan pengawasan di wilayah perbatasan (%)	74	76	78				
	Terwujudnya ASN KKP yang kompeten, profesional dan berintegritas	Indeks kompetensi dan integritas	80	80	81				
	Tersedianya manajemen pengetahuan yang handal dan mudah diakses	Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar (%)	65	65	70				
	Terwujudnya birokrasi KKP yang efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan prima	Nilai Kinerja Reformasi Birokrasi KKP	A (80,5)	A	A				
		Level Maturitas SPIP (Level)	2	3	3				
	Terkelolanya anggaran pembangunan secara efisien dan akuntabel	Nilai kinerja anggaran KKP	Baik (85)	Baik (86)	Baik (87)				
		Opini atas Laporan Keuangan KKP	WTP (5)	WTP (5)	WTP (5)				

PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIK LAINNYA KKP									
	Tersedianya kebijakan pembangunan yang efektif	Indeks efektivitas kebijakan pemerintah (indeks)	7,7	7,8	7,9		546.13	423.51	438.82
	Terwujudnya ASN KKP yang kompeten, profesional dan berintegritas	Indeks kompetensi dan integritas (indeks)	80	80	81				
	Tersedianya manajemen pengetahuan yang handal dan mudah diakses	Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar (%)	65	65	70				
	Terwujudnya birokrasi KKP yang efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan prima	Nilai kinerja Reformasi Birokrasi KKP	A (80)	A (80,0)	A (81,0)				
		Level Maturitas SPIP (Level)	2	3	3				
	Terkelolanya anggaran pembangunan secara efisien dan akuntabel	Nilai kinerja anggaran KKP (nilai)	Baik (85)	Baik (86)	Baik (88)				
		Opini atas Laporan Keuangan KKP	WTP	WTP	WTP				
	Terwujudnya kerja sama yang ditindaklanjuti dan hubungan masvarakat yang efektif	Persentase dokumen diterima / ditindaklanjuti dalam kerangka kerja sama (%)	80	80	85				
		Rasio jumlah pemberitaan yang negatif dibanding total pemberitaan sektor KP (%)	<8	< 8	< 7				

Penyusunan Produk Hukum dan Penataan Organisasi KKP							15.53	17.16	18.70	51.39
	Terselenggaranya program dan kegiatan penataan perundang-undangan di bidang KP	Jumlah dokumen peraturan perundang-undangan di bidang PT, PB, BPSDMKP, PDSPKP	28	30	32					
		Jumlah peraturan perundang-undangan di bidang kesekretariatan, Litbang, PRL, Datin, SDKP dan Pengawasan Internal	48	52	54					
	Terselenggaranya penanganan masalah hukum di lingkungan KKP	Jumlah penyelesaian masalah hukum di bidang kelautan dan perikanan	56	56	50					
	Terselenggaranya organisasi yang efektif, efisien, dan right size	Jumlah pelaksanaan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan KP	9	5	5					
	Terselenggaranya tata laksana di lingkungan KKP	Jumlah pelaksanaan tata laksana di lingkungan KP	2	6	6					
	Terwujudnya <i>good governance & clean government</i>	Jumlah dokumen money pelaksanaan RB	4	4	4					
	Terselenggaranya penatausahaan Biro Hukum dan Organisasi	Jumlah layanan perkantoran Biro Hukum dan Organisasi (bulan)	12	12	12					

Pengelolaan SDM Aparatur						108.06	15.07	15.21	138.35
	Layanan manajemen SDM	Jumlah Layanan Perencanaan dan Pengembangan (laporan)	13	13	13				
		Jumlah layanan pengangkatan, kepangkatan, pemberhentian, pensiun dan mutasi lainnya (laporan)	6	6	6				
		Jumlah layanan administrasi dan pengembangan jabatan fungsional sesuai kebutuhan (laporan)	5	5	5				
		Jumlah Layanan Ketausahaan Biro (laporan)	17	17	17				
	Layanan perkantoran	terselenggaranya pelayanan perkantoran (bulan)	12	12	12				

Pengelolaan Keuangan KKP		20.53	22.15	23.13	65.81
	Terwujudnya Perencanaan, Pelaksanaan, Monev, Pertanggung Jawaban dan Pelaporan Anggaran	Tingkat Penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) (%)	100	100	100
		Tingkat Realisasi Pelaksanaan Anggaran KKP (%)	100	100	100
		Tingkat Kepatuhan Terhadap Sistem Akuntansi Pemerintah (SAP) (%)	100	100	100
		Persentase pencapaian pelayanan dalam pengelolaan BMN lingkup KKP (%)	100	100	100
		Persentase kecukupan dalam Laporan Keuangan KKP (%)	100	100	100
		Jumlah dokumen pelaporan pelaksanaan anggaran (provinsi)	34	34	34
	Terselenggaranya penatausahaan Biro Keuangan KKP	Persentase pemenuhan layanan perkantoran (%)	100	100	100

Pengelolaan Perencanaan, Penganggaran, Kinerja dan Pelaporan KKP										
	Terwujudnya penyusunan kebijakan, perencanaan program dan anggaran, monitoring, evaluasi dan pelaporan serta pengelolaan kinerja yang efektif dan akuntabel	Nilai AKIP KKP	A(84)	A(85)	A(85,5)		41.28	45.17	47.12	133.57
		Nilai AKIP Setjen	A	A	A					
		Nilai Kinerja RB KKP Bidang Penguatan Akuntabilitas	5.85	A (80,0)	A (81,0)					
		Indeks efektivitas kebijakan pemerintah lingkup Setjen	7.8	80	85					
		Persentase kegiatan strategis KKP yang dilakukan bersama dengan unit Eselon I lingkup KKP, Pemda dibanding kegiatan strategis KKP (%)	100	100	100					
		Nilai Kinerja Anggaran KKP	Baik (85)	Sangat Baik (> 90)	Sangat Baik (> 90)					
	Terpenuhinya kebutuhan layanan internal (overhead) lingkup Biro Perencanaan	Prosentase terpenuhinya kebutuhan layanan internal (overhead) lingkup Biro Perencanaan (%)	100	100	100					
	Terpenuhinya kebutuhan operasional perkantoran dan pemeliharaan	Prosentase terpenuhinya kebutuhan operasional perkantoran dan pemeliharaan	100	100	100					

Pengelolaan Administrasi dan Pelayanan Penunjang Pelaksanaan Tugas KKP													234.57	212.42	227.29	674.27
	Tersedianya prasarana kantor pusat KKP yang memadai	Presentase pemenuhan kebutuhan prasarana kantor (%)														
	Terwujudnya pencapaian standar pelayanan ketatausahaan pimpinan, administrasi persuratan dan kearsipan serta ketatausahaan biro, pengelolaan rumah tangga kantor pusat dan pemenuhan layanan pengadaan dan perizinan terpadu serta pengelolaan BMN Setjen(%)	85	87	88												
		85	87	88												
	Terperuhnya pembayaran gaji dan tunjangan kinerja pegawai Setjen dan pemenuhan layanan perkantoran Setjen	100	100	100												
Pengelolaan Kerjasama KP dan Hubungan Masyarakat													20.89	37.55	29.91	88.35
	Terwujudnya kerja samayang ditindaklanjuti dan hubungan masyarakat yang efektif	80	80	85												
		<8	< 8	< 7	Rasio jumlah pemberitaan yang negatif dibanding total pemberitaan sektor KP (%)											

Pengelolaan Data Statistik dan Informasi KP					85,90	56,00	52,96	194,86
	Tersedianya Satu Data yang valid dan mudah diakses	70	70	75				
		100	100	100				
	Persentase pembayaran Biaya Operasional Pengolah Data (%)							
	Terintegrasinya Sistem Informasi KKP	80	80	85				
		90	95	100				
	Persentase Pemanfaatan sistem Koneksi (%)							
Pengelolaan Modal Usaha Kelautan dan Perikanan					19,37	18,00	24,50	61,87
	Jumlah Layanan Pengelolaan Penyaluran Modal usaha		3	3				
	Jumlah UMKM Penerima Modal usaha LPMUKP		10,059	15,115				

PROGRAM PENGAWASAN DAN PENINGKATAN AKUNTABILITAS APARATUR KKP										78.86	73.12	82.03	234.00
	Terwujudnya birokrasi KKP yang efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan prima												
		Batas toleransi materialitas temuan Pengawas Eksternal dari total anggaran KKP (%)	< 1	< 1	< 1								
		Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja KKP	A	A	A								
		Nilai Evaluasi atas implementasi Reformasi Birokrasi KKP	A (80,5)	A	A								
		Jumlah Unit Kerja Berstatus WBK (Kumulatif)	7	7	9								
		Level Kapabilitas Itjen (IACM)	3	3	4								
		Level Maturitas Implementasi SPI KKP	2	3	3								
		Nilai Evaluasi Pelayanan Publik KKP	75	77	80								
		Nilai Kesesuaian Bantuan Pemerintah (%)	80	85	90								

Pengawasan Akuntabilitas Aparatur pada Unit Kerja Mitra Inspektorat I dan Pelaksana Pembangunan KP									
	Terselenggaranya Pengawasan Internal lingkup Mitra Inspektorat I dan KKP yang Efektif dan Efisien								18.88
	Persentase perencanaan pengawasan internal berbasis risiko lingkup Mitra Inspektorat I	100	100	100					6.93
	Level Maturitas Implementasi SPI KKP	2	2	3					
	Batas toleransi materialitas temuan Pengawas Eksternal dari total anggaran KKP (%)	< 1	< 1	< 1					
	Batas toleransi materialitas temuan Pengawas Eksternal pada mitra Inspektorat I terhadap total anggaran KKP (%)	< 1	< 1	< 1					
	Nilai Evaluasi Pelayanan Publik mitra Inspektorat I	75	77	80					
	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja mitra Inspektorat I	A	A	A					
	Nilai Evaluasi atas Implementasi RB mitra Inspektorat I	A (80,5)	A (81)	A (82)					
	Level Maturitas SPI mitra Inspektorat I	2	3	3					
	Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan Reformasi Birokrasi untuk perbaikan kinerja lingkup Mitra Inspektorat I	75	75	80					
	Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup mitra Inspektorat I	75	75	80					
	Jumlah rekomendasi perbaikan kebijakan lingkup mitra Inspektorat I (per tahun)	4	4	5					
	Persentase cakupan lokasi Pengawasan pelaksanaan Program Prioritas pada mitra Inspektorat I	60	60	65					
	Nilai Kesesuaian Bantuan Pemerintah lingkup Mitra Inspektorat I (%)	80	85	90					
	Persentase pelaksanaan penugasan dan pelaporan pengawasan yang memenuhi standar mutu pengawasan lingkup Mitra Inspektorat I	83	83	85					
	Persentase tingkat kepatuhan terhadap pelaksanaan PKPT lingkup Inspektorat I	83	83	85					
	Tingkat kepatuhan terhadap penganggaran & pengukuran kinerja lingkup Inspektorat I (%)	95	95	100					

Pengawasan Akuntabilitas Aparatur pada Unit Kerja Mitra Inspektorat II dan Pelaksana Pembangunan KP						7.42	6.09	8.04	21.55
	Terselenggaranya Pengawasan Internal lingkup Mitra Inspektorat II dan KKP yang Efektif dan Efisien								
			100	100	100				
			< 1	< 1	< 1				
			75	77	80				
			75	77	80				
			A	A	A				
			A (80,5)	A (81)	A (82)				
			2	3	3				
			75	75	80				
			75	75	80				
			4	4	5				
			60	60	65				
			80	85	90				
			83	83	85				
			83	83	85				
			95	95	100				

Pengawasan Akuntabilitas Aparatur pada Unit Kerja Mitra Inspektorat III dan Pelaksana Pembangunan KP							6.63	5.73	7.11	19.47
	Terselenggaranya Pengawasan Internal lingkup Mitra Inspektorat III dan KKP yang Efektif dan Efisien									
			100		100		100			
			A		A		A			
			< 1		< 1		< 1			
			77		77		80			
			A		A		A			
			A (80,5)		A (81)		A (82)			
			2		3		3			
			75		75		80			
			75		75		80			
			4		4		5			
			60		60		65			
			80		85		90			
			83		83		85			
			83		83		85			
			95		95		100			

Pengawasan Akuntabilitas Aparatur pada Unit Kerja Mitra Inspektorat IV dan Pelaksanaan Pembangunan KP							6.82	5.56	7.19	19.56
	Terselenggaranya Pengawasan Internal lingkup Mitra Inspektorat IV dan KKP yang Efektif dan Efisien									
		Persentase perencanaan pengawasan internal berbasis risiko lingkup Mitra Inspektorat IV	100	100	100					
		Nilai Evaluasi atas implementasi Reformasi Birokrasi KKP	A (80,5)	A (81)	A (82)					
		Batas toleransi materialitas temuan Pengawas Eksternal pada mitra Inspektorat IV terhadap total anggaran KKP	< 1	< 1	< 1					
		Nilai Evaluasi Pelayanan Publik mitra Inspektorat IV	77	77	80					
		Evaluasi Akuntabilitas Kinerja mitra Inspektorat IV	A	A	A					
		Nilai Evaluasi atas implementasi Reformasi Birokrasi mitra Inspektorat IV	A (81)	A (82,5)	A (85,5)					
		Level Maturitas SPI mitra Inspektorat IV	2	3	3					
		Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup mitra Inspektorat IV	75	75	80					
		Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan Reformasi Birokrasi untuk perbaikan kinerja lingkup Mitra Inspektorat IV	75	75	80					
		Jumlah rekomendasi perbaikan kebijakan lingkup mitra Inspektorat IV (per tahun)	4	4	5					
		Persentase cakupan lokasi Pengawasan pelaksanaan Program Prioritas pada mitra Inspektorat IV	60	60	65					
		Nilai Kesesuaian Bantuan Pemerintah lingkup Mitra Inspektorat IV (%)	80	85	90					
		Persentase pelaksanaan penugasan dan pelaporan pengawasan yang memenuhi standar mutu pengawasan lingkup Mitra Inspektorat IV	83	83	85					
		Persentase tingkat kepatuhan terhadap pelaksanaan PKPT lingkup Inspektorat IV	83	83	85					
		Tingkat kepatuhan terhadap penganggaran & pengukuran kinerja lingkup Inspektorat IV (%)	95	95	100					

Pengawasan Akuntabilitas Aparatur pada Unit Kerja Mitra Inspektorat V dan Pelaksana Pembangunan KP							6.80	4.73	7.93	19.46
	Terselenggaranya Pengawasan Intern pada Mitra Inspektorat V dan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu Lingkup KKP									
							100	100	100	
							75	75	80	
							< 1	< 1	< 1	
							60	60	65	
							7	7	8	
							8	8	9	
							A	A	A	
							A (80,5)	A (81)	A (82)	
							2	3	3	
							75	75	80	
							2	2	3	
							83	83	85	
							83	83	85	
							95	95	100	

PROGRAM RISET DAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN									
	Terwujudnya pengelolaan SDKP yang partisipatif, bertanggungjawab, dan berkelanjutan	Jumlah Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) dan Kawasan Pengelolaan Perikanan Perairan Darat (KPP PD) yang Terpetakan Potensi Sumberdaya Kelautan dan Perikanan untuk Pengembangan Ekonomi Kelautan yang Berkelanjutan	3 WPP 1 KPP PD		3 WPP 1 KPP PD	2 WPP 1 KPP PD		1,853.51	1,785.98
	Meningkatnya pengelolaan SDKP yang partisipatif, bertanggung jawab, dan berkelanjutan	Jumlah Rekomendasi dan/atau inovasi hasil Riset yang diusulkan atau direkomendasi untuk dijadikan Bahan Kebijakan (rekomendasi/inovasi)	20		43	49			
	Terwujud kesejahteraan masyarakat KP melalui penyediaan SDM KP yang kompeten	Jumlah lulusan yang terserap di dunia kerja bidang kelautan dan perikanan terhadap lulusan pendidikan KP	1205		1238	1378			
		Persentase lulusan pelatihan yang dapat menerapkan hasil pelatihannya terhadap yang dilatih (%)	90		60	65			
		Jumlah kelompok pelaku utama/pelaku usaha yang meningkat kelasnya (kelompok)	1000		1000	1200			
	Terwujudnya birokrasi lingkup BRSDMKP yang efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan prima	Indeks kompetensi dan integritas lingkup BRSDMKP	80		80	81			
		Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup BRSDMKP	65		70	70			
		Nilai Kinerja reformasi birokrasi lingkup BRSDMKP	80		80	81			
		Nilai AKIP	86		86	85.5			
		Level maturitas SPIP	2		3	3			
		Nilai kinerja anggaran lingkup BRSDMKP	86		86	87			
		Persentase kepatuhan terhadap SAP lingkup BRSDMKP	100		100	100			
								1,992.92	5,632.41

Riset Pengolahan Produk dan Bioteknologi Kelautan dan Perikanan									
	Tersedianya Rekomendasi dan Masukan Kebijakan Pembangunan KP yang Efektif	Jumlah Rekomendasi Riset Pengolahan Produk dan Bioteknologi KP (paket)	5	5	3		3.83	32.03	45.85
		Jumlah Data dan/atau informasi Riset Pegelolahan Produk dan Bioteknologi KP yang dihasilkan	1	4	3				
	Inovasi Teknologi Pengolahan Produk dan Bioteknologi KP yang diusulkan untuk direkomendasikan	Jumlah usulan Inovasi Teknologi Pengolahan Produk dan Bioteknologi KP yang terekomendasikan untuk masyarakat dan/atau Industri (paket)	2	4	2				
	Sarana dan prasarana riset pengolahan produk dan bioteknologi KP	Jumlah sarana dan prasarana riset pengolahan produk dan bioteknologi KP yang tersedia (paket)	1	1	1				
	Layanan Ketausahaan lingkup Balai Besar Riset Pengolahan Produk dan Bioteknologi KP	Persentase pemenuhan layanan penatausahaan Balai Besar Riset Pengolahan Produk dan Bioteknologi KP (%)	100	100	100				
		Jumlah layanan perkantoran	-	12	12				

Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan					3,67	21,90	25,38	50,94
	Rekomendasi Kebijakan Pembangunan KP yang dihasilkan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Pembangunan KP Berkelanjutan	12	6	8			
	Model Sosial Ekonomi Sektor KP yang dihasilkan	Model Sosial Ekonomi Pembangunan Sektor KP (Model)	2	6	7			
	Sarana Prasarana Riset Sosial Ekonomi KP	Jumlah Sarana Prasarana Riset Sosial Ekonomi KP yang Terasilitasi	1	2	2			
	Layanan Penatausahaan lingkup Balai Besar Riset Sosek KP	Persentase pemenuhan layanan penatausahaan lingkup Balai Besar Riset Sosek KP (%)	100	100	100			
	Layanan Perkantoran	Jumlah layanan perkantoran (bulan)	12	12	12			

Riset Perikanan							45.42	237.68	385.47	668.57
	Tersedianya Rekomendasi dan Masukan Kebijakan Perikanan yang dihasilkan	Jumlah Rekomendasi dan Masukan Kebijakan Litbang Perikanan	12	14	14					
	Tersedianya Kajian Stok Sumber Daya Perikanan di WPP NRI yang dihasilkan	Jumlah Kajian Stok Sumber Daya Perikanan di WPP NRI yang dihasilkan	5	11	11					
	Tersedianya Kajian Stok Sumber Daya Perikanan di KPP PD yang dihasilkan	Jumlah Kajian Stok sumber daya perikanan di Perairan Umum Daratan (PUD) yang dihasilkan	3	6	6					
	Tersedianya Inovasi Teknologi Adaptif Lokasi Perikanan	Jumlah Inovasi Teknologi Adaptif Lokasi Perikanan	0	4	4					
	Tersedianya Data dan/atau Informasi Riset Perikanan yang Dihasilkan	Jumlah Data dan Informasi Riset Perikanan (paket)	5	10	15					
		Jumlah Usulan Inovasi Teknologi Perikanan yang terekomendasikan untuk Masyarakat dan/atau Industri	1	4	4					
	Tersedianya Komponen Inovasi Perikanan yang dihasilkan	Komponen Inovasi Perikanan yang dihasilkan	6	9	12					
	Bahan Usulan HKI/Rilis Hasil Riset Perikanan yang didaftarkan	Jumlah Bahan Usulan HKI Perikanan	1	0	0					
	Layanan Penatausahaan Lingkup Pusat Riset Perikanan	Persentase pemenuhan Layanan Penata usahaan lingkup Pusat Riset Perikanan	100	100	100					
	Sarana Prasarana Riset Perikanan	Jumlah Sarana Prasarana Riset Perikanan yang tersedia	11	12	12					
	Tersedianya Layanan Perkantoran	Jumlah Layanan Perkantoran	12	12	12					

Riset Kelautan		Jumlah Rekomendasi Riset Kelautan						176.69	221.05	64.35	462.10
Tersedianya rekomendasi dan masukan kebijakan pembangunan KP yang efektif		Jumlah Kawasan yang Terpetakan Sumberdayanya	2	2	2	16	16				
		Jumlah Kawasan Pesisir yang Terpetakan Sumberdayanya (kawasan)	2	2	2	2	2				
Terwujudnya pengelolaan SDKP yang partisipatif, bertanggungjawab, dan berkelanjutan		Jumlah WPP yang Terpetakan Karakteristik dan Dinamika Laut (WPP)	1	2	2	2	2				
Tersedianya Data dan/atau informasi Riset Kelautan yang dihasilkan		Jumlah Data dan/atau Informasi Riset kelautan (paket)	3	0	0	0	0				
Terwujudnya hasil penelitian dan pengembangan yang inovatif untuk penyelenggaraan tata kelola pemanfaatan SDKP yang adil, berdayasaingdanberkelanjutan		Jumlah Komponen Inovasi Riset Kelautan	1	3	3	3	3				
		Jumlah Sentra nelayan yang terbangun Sistem Informasi Nelayan (akumulasi)	75	90	100	100	100				
		Inovasi Teknologi Adaptif Lokasi Garam	0	1	1	1	1				
		Jumlah Usulan Inovasi Teknologi Kelautan yang terekomendasikan untuk Masyarakat dan/atau Industri (paket)	1	0	0	0	0				
Terwujudnya peningkatan kapasitas dan kapabilitas sumberdaya Riset Kelautan dan Layanan IPTEK KP		Jumlah Sarana Prasarana Riset Kelautan yang tersedia (Paket)	7	5	5	5	5				
		Jumlah Sarpras riset citra satelit dan radar	0	380	380	380	380				
Terkelolanya anggaran pembangunan Pusat Riset Kelautan secara efisien dan ekuntabel		Nilai kinerja anggaran Pusat Riset Kelautan	83	83	83	83	83				
		Persentase kepatuhan terhadap SAP lingkup Pusat Riset Kelautan	100	100	100	100	100				
		Tersedianya Layanan Perkantoran	0	12	12	12	12				

Pendidikan Kelautan dan Perikanan					649,90	550,00	656,20	1,856,10
	Terselenggaranya pendidikan vokasi kelautan dan perikanan yang kompeten (orang yang kompeten)	Jumlah peserta didik pada satuan pendidikan vokasi kelautan dan perikanan yang kompeten (orang)	8318	8393				
	Terselenggaranya satuan pendidikan kelautan dan perikanan yang terstandar	Jumlah Satuan Pendidikan KP Yang terhangun sesuai standart (unit per tahun)	18	18				
	Terfasilitasinya satuan Pendidikan Aparatur KKP dan masyarakat	Jumlah Aparatur KKP dan masyarakat yang mendapatkan pendidikan (Org)	280	280				
	Terselenggaranya Layanan penatusahaan lingkup Pendidikan Kelautan dan Perikanan	Prosentase Pemenuhan Layanan Penatausahaan Pendidikan Kelautan dan Perikanan (%)	100	100				
	Terpenuhinya kebutuhan gaji dan tunjangan pegawai serta kebutuhan operasional dan pemeliharaan perkantoran	Jumlah pemenuhan kebutuhan gaji dan tunjangan pegawai serta ke butuhan operasional dan pemeliharaan perkantoran	12	12				

Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan							310.16	659.21	746.11	1,715.48
	Terselenggaranya Pelatihan SDM Kelautan dan Perikanan yang dilatih	Jumlah Sumberdaya Manusia kelautan dan perikanan yang dilatih (orang)	10320	21,360	23,620					
		Jumlah Aparatur kelautan dan perikanan lulusan pelatihan yang kompeten (orang)	1750	2,860	3,620					
		Jumlah masyarakat kelautan dan perikanan yang bersertifikat kompetensi (orang)	6000	7,000	7,500					
	Terselenggaranya Penyuluhan Kelautan dan Perikanan	Jumlah Penyuluh yang melakukan pendampingan	5824	5,783	5,783					
		Jumlah kelompok pelaku utama/usaha yang disuluh (kelompok)	37000	41,000	42,000					
		Jumlah kelompok pelaku utama/pelaku usaha yang meningkat kelasnya (kelompok)	1000	1,000	1,200					
	Lembaga pelatihan kelautan dan perikanan sesuai standar penyelenggaraan pelatihan KP	Jumlah Lembaga Pelatihan KP yang terstandar (unit)	6	6	6					
	Percontohan penyuluhan	Jumlah percontohan penyuluhan	3	0	0					
	Pelaku Usaha Mikro & Kecil yang mendapatkan kemudahan dalam memanfaatkan akses pembiayaan	Jumlah Pelaku Usaha Mikro & Kecil yang memanfaatkan akses pembiayaan	1000	0	0					
	Terselenggaranya Layanan Ketatausahaan Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan	Jumlah Layanan Ketatausahaan Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan (layanan)	12	7	7					

Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan Riset dan Sumber daya Manusia Kelautan dan Perikanan										663.83	64.10	69.57	797.50
	Laporan Peningkatan Kapabilitas Pengawasan												
		Nilai Penerapan RB BRSDM	A(81)	A (80)	A (81)								
		Nilai SAKIP BRSDM	A	A(85)	A(85)								
		Indeks kompetensi dan Integritas	80	80	81								
		Nilai kinerja anggaran BRSDM	85	Baik (86)	Baik (87)								
		Tingkat kepatuhan terhadap SAP (%)	100	100	100								
		Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup BRSDM	65	65	70								
		Indeks Efektivitas Kebijakan Pemerintah	7.7	7.8	7.9								
		Persentase tindak lanjut arahan (directive) Pimpinan	100	100	100								
		Level maturitas SPIP	2	3	3								
	Terlaksananya Layanan perkantoran yang efisien dan akuntabel	Layanan Operasional dan pemeliharaan perkantoran (bulan)	12	12	12								
		Layanan Pembayaran Gaji dan tunjangan (bulan)	12	12	12								

PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP									
	Terwujudnya kesejahteraan masyarakat nelayan	Pertumbuhan PDB Perikanan (%)	8	11	11	2,024.27	1,218.97	1,363.08	4,606.32
		Nilai Tukar Nelayan (NTN)	109	112	113				
		Rata-Rata pendapatan:							
		1). Pendapatan RTP/bulan (Rp/ RTP/bulan)	5846000	11,3	13,6				
		2). Pendapatan Nelayan /bulan (Rp/nelayan/ bulan)	2199500	3,620,000	4,330,000				
	Terwujudnya pengelolaan perikanan tangkap yang partisipatif, bertanggungjawab, dan berkelanjutan	Jumlah produksi perikanan tangkap :							
		a. Volume produksi (ton)	6671480	9,450,000	10,470,000				
		b. Nilai Produksi (Rp Juta)	134830020	209,700	230,000				
		Jumlah penyaluran akses pemodaln perikanan tangkap (Rp Trilyun)	4.7	4.8	4.8				
		Jumlah WPP yang dikelola sesuai Rencana Pengelolaan Perikanan (RPP) (WPP)	11	11	11				
	Terwujudnya kedaulatan dalam pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Tingkat Kemandirian SKPT dibawah tanggung jawab DJ PT	Pra Mandiri 4 (Terkelola)	Pra Mandiri 4 (Terkelola)	Pra Mandiri 4 (Terkelola)				

Pengelolaan Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan									
	Kapal perikanan yang memenuhi standar kelaikan	1048							2,003.25
	Kapal perikanan yang terdaftar	10000							
	Kapal perikanan yang terbangun termasuk di wilayah perbatasan	1048							
	Alat penangkap ikan dan alat bantu penangkapan ikan yang memenuhi ketentuan	2990							
	Alat penangkap ikan dan alat bantu penangkapan ikan yang terbangun dan dioperasionalkan	2990							
	Awak kapal perikanan yang tersertifikasi	5162							
	Perjanjian Kerja Laut (PKL) yang diterapkan di pelabuhan perikanan	10							
	Permesinan kapal perikanan yang memenuhi aspek keselamatan dan operasional	1048							
	Rancangan Standar Nasional Indonesia (RSNI) dan sertifikasi sarana penangkapan ikan yang dihasilkan	40							
	Kapal perikanan yang operasional dan dihitung produktivitasnya	1916							
	SKPT Saumlaki yang mandiri	Pra Mandiri 4 (Terkelola)	Pra Mandiri 4 (Terkelola)	Mandiri 4 (Terkelolah)					
	Ketatausahaan kegiatan Pengelolaan Kapal Perikanan, Alat Penangkap Ikan dan Sertifikasi Awak Kapal Perikanan	100	100	100					

Pengelolaan Pelabuhan Perikanan										380.44	177.52	212.51	770.46
	Identifikasi dan Pengembangan Pelabuhan Perikanan Samudera	Jumlah Identifikasi dan Pengembangan Pelabuhan Perikanan Samudera (lokasi)	8	1	8								
	Operasional Pelabuhan Perikanan Samudera	Tingkat Operasional Pelabuhan Perikanan Samudera (%)	80	80	85								
		Jumlah pelabuhan perikanan yang menerapkan standar internasional (lokasi)	1	1	1								
	Identifikasi dan Pengembangan Pelabuhan Perikanan Nusantara	Jumlah Identifikasi dan Pengembangan Pelabuhan Perikanan Nusantara (lokasi)	17	9	17								
	Operasional Pelabuhan Perikanan Nusantara	Tingkat Operasional Pelabuhan Perikanan Nusantara (%)	75	75	80								
	Identifikasi dan Pengembangan Pelabuhan Perikanan Pantai	Jumlah Identifikasi dan Pengembangan Pelabuhan Perikanan Pantai (lokasi)	34	7	34								
	Operasional Pelabuhan Perikanan Pantai	Tingkat Operasional Pelabuhan Perikanan Pantai (%)	65	65	70								
	Identifikasi dan Pengembangan Pangkalan Pendaratan Ikan	Jumlah Identifikasi dan Pengembangan Pangkalan Pendaratan Ikan (lokasi)	15	9	10								
	Operasional Pangkalan Pendaratan Ikan	Tingkat Operasional Pangkalan Pendaratan Ikan (%)	60	60	65								
	SKPT Merauke yang mandiri	Tingkat Kemandirian SKPT Merauke	Pra Mandiri 4 (Terkelola)	Pra Mandiri 4 (Terkelola)	Pra Mandiri 4 (Terkelola)								
	Pelabuhan perikanan yang diinisiasi menjadi UPT pusat	Jumlah Inisiasi Penambahan Pelabuhan Perikanan Daerah menjadi UPT Pusat (Pelabuhan Perikanan)	13	28	28								
	Pelabuhan perikanan yang dikelola provinsi yang dilakukan pembinaan	Jumlah pembinaan pelabuhan perikanan yang dikelola Provinsi (provinsi)	34	34	34								
	Ketatausahaan kegiatan Pengelolaan Pelabuhan Perikanan	Persentase pelaksanaan kegiatan ketatausahaan di Direktorat Pelabuhan Perikanan (%)	100	100	100								

Pengelolaan Perizinan dan Kenelayanan						375,15	117,40	143,84	636,39
	Alokasi izin yang diberikan terhadap peluang alokasi usaha penangkapan ikan yang tersedia	Jumlah alokasi izin yang diterbitkan (unit; kumulatif)	10200	10,300	10,400				
	Realisasi kapal terhadap alokasi perizinan sesuai SIUP	Jumlah realisasi kapal terhadap alokasi dalam SIUP (unit; kumulatif)	5900	6,050	6,200				
	Sistem perizinan pusat-daerah yang terintegrasi	Jumlah pembinaan dan implementasi integrasi sistem perizinan pusat-daerah (Prov; kumulatif)	20	25	34				
	Kelompok Usaha Bersama yang meningkatkan kelembagaannya menjadi koperasi (Koperasi; kumulatif)	Jumlah Kelompok Usaha Bersama yang meningkat kelembagaannya menjadi koperasi (Koperasi; kumulatif)	2100	2,100	2,150				
	SKPT Natuna yang mandiri	Tingkat Kemandirian SKPT Natuna	Pra Mandiri 4 (Terkecila)	Pra Mandiri 4 (Terkecila)	Pra Mandiri 4 (Terkecila)				
	Kredit perikanan tangkap yang difasilitasi	Jumlah fasilitasi akses pendanaan usaha nelayan (nelayan; kumulatif)	500	500	1,000				
	Fasilitasi sertifikasi tanah nelayan yang dilaksanakan (T-1)	Jumlah fasilitasi sertifikasi tanah nelayan yang dilaksanakan (bidang tanah)	20000	15,000	20,000				
	Sentra/kampung nelayan yang ditata dan terintegrasi	Jumlah kawasan sentra/kampung nelayan yang ditata dan terintegrasi	20	6	30				
	Nelayan yang terlindungi	Jumlah nelayan yang terlindungi (orang)	500000	500,000	500,000				
	Rumah tangga nelayan yang melakukan diversifikasi usaha	Jumlah rumah tangga nelayan yang melakukan diversifikasi usaha (RTP; kumulatif)	1200	1,100	2,000				
	Ketatausahaan kegiatan Pengelolaan Perizinan dan Kenelayanan	Persentase pelaksanaan kegiatan ketatausahaan di Direktorat Perizinan dan Kenelayanan (%)	100	100	100				

Pengelolaan Sumber Daya Ikan							181.33	30.98	45.19	257.51
	Perairan darat yang dikelola sumber dayanya	Jumlah perairan darat yang dikelola sumber daya ikannya (provinsi; kumulatif)	10	20	25					
	Laut Pedalaman, Teritorial, dan Perairan Kepulauan yang dikelola sumber dayanya	Jumlah Laut Pedalaman, Teritorial, dan Perairan Kepulauan yang dikelola sumber dayanya (WPP; kumulatif)	9	11	11					
	Kelengkapan pengelolaan WPP yang terbentuk	Jumlah inisiasi pembentukan kelembagaan pengelolaan WPP yang terbentuk (wilayah; kumulatif)	2	11	11					
	Laut ZEEI yang dikelola sumber dayanya	Jumlah laut ZEEI dan Laut Lepas yang dikelola sumber daya ikannya (WPP; kumulatif)	4	7	7					
	Perairan yang dipantau dan dianalisis pengelolaan sumber dayanya	Jumlah WPP yang dipantau dan dianalisis pengelolaan sumber daya ikannya (WPP)	11	11	11					
	Kapal perikanan yang menerapkan logbook penangkapan ikan	Jumlah kapal perikanan yang menerapkan logbook penangkapan ikan (unit; kumulatif)	750	1,450	1,500					
	SKPT Nunukan yang mandiri	Tingkat kemandirian SKPT Nunukan	Pra Mandiri 3 (Terbangun)	Pra Mandiri 3 (Terbangun)	Pra Mandiri 4 (Terkelola)					
	Kapal perikanan yang dipantau oleh observer	Jumlah kapal perikanan yang dipantau oleh observer (unit; kumulatif)	160	250	300					
	Layanan Ketatausahaan kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Ikan	Persentase pelaksanaan kegiatan ketatausahaan di Direktorat Sumber Daya Ikan (%)	100	100	100					

Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap						319,75	287,01	331,95	938,71
	Layanan Dukungan Manajemen lingkup Ditjen Perikanan Tangkap (D IPT)	Indeks kompetensi dan integritas lingkup DJPT (%)		87	80	81			
		Persentase unit kerja DJPT yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar (%)		65	65	70			
		Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Data lingkup DJ PT (%)		70	100	100			
		Indeks Efektivitas Kebijakan pemerintah lingkup DJPT		7,7	7,8	7,9			
		Nilai kinerja anggaran lingkup DJPT (%)		Baik (85)	Baik (86)	Baik (87)			
		Nilai Kinerja Reformasi Birokrasi lingkup DJPT		A (80)	A (80)	A (81)			
		Level maturitas SPIP		2	3	3			
	Terlaksananya Layanan perkantoran yang efisien dan akuntabel	Layanan Operasional dan pemeliharaan perkantoran (bulan)		12	12	12			
		Layanan Pembayaran Gaji dan tunjangan (bulan)		12	12	12			
		Persentase layanan administrasi keuangan, pengelolaan BMN, Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah DJPT (%)		100	100	100			

PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA						1,088.28	931.62	987.33	3,007.23
	Meningkatnya produksi perikanan budidaya.	Produksi perikanan budidaya (Juta Ton)	22.8	24.08	31.32				
		- Ikan (juta ton)	9.405	7.91	11.78				
		- Rumput Laut (juta ton)	13.39	16.17	19.54				
		Ikan Hias (milyar ekor)	2.1	2.3	2.5				
	Meningkatnya kesejahteraan masyarakat Perikanan Budidaya	Pertumbuhan PDB Perikanan (%)	8	11	11				
	Terwujudnya kedaulatan dalam pengelolaan SDKP	Tingkat kemandirian SKPT di bawah tanggung jawab Ditjen Perikanan Budidaya	Pra Mandiri 2 (Persiapan)	Pra Mandiri 2 (Terbangun)	Pra Mandiri 3 (Terkelola)				
		Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPi)	102.5	102.75	103				

Pengelolaan Kawasan dan Kesehatan Ikan						185.02	146.55	144.86	476.43
	Kawasan budidaya yang dilakukan penataan	Jumlah kawasan budidaya yang dilakukan penataan (kawasan, non kumulatif)	25	10	15				
	Paket teknologi perekayasa sarpras dan kesehatan ikan yang dihasilkan	Jumlah paket teknologi perekayasa sarpras dan kesehatan ikan yang dihasilkan (paket;non kumulatif)	19	14	15				
	Kelompok masyarakat yang menerima manfaat prasarana dan sarana perikanan budidaya	Jumlah kelompok masyarakat yang menerima manfaat prasarana dan sarana perikanan budidaya (kelompok; non kumulatif)	500	500	550				
	Laboratorium yang memenuhi standar teknis	Laboratorium yang memenuhi standar teknis (unit; kumulatif)	63	3 (Kumulatif 68)	5 (Kumulatif 73)				
	Kawasan budidaya umum yang mendapatkan penanganan mutu lingkungannya	Kawasan budidaya umum yang mendapatkan penanganan mutu lingkungannya (kawasan; kumulatif)	115	0	0				
	Lokasi Budidaya yang dilakukan survailan dan/atau monitoring penyakit ikannya	Jumlah lokasi Budidaya yang dilakukan survailan dan/atau monitoring penyakit ikannya (Kabupaten/ Kota, Non Kumulatif)	115	115	120				
	Sampel Produk Perikanan Budidaya yang Diuji Minimal 96% Bebas Residu	Jumlah Sampel Produk Perikanan Budidaya yang Diuji Minimal 96% Bebas Residu (Sampel; non kumulatif)	7115	5,000	5,500				
	Sampel yang diuji dalam rangka pelayanan Laboratorium kesehatan ikan dan lingkungan	Jumlah Sampel yang diuji melalui lab keskanling (Sampel; kumulatif)	33285	35,785	38,000				
	Rehabilitasi kawasan dalam rangka upgrade kapasitas pusat	Jumlah kawasan yang direhabilitasi dalam rangka upgrade kapasitas UPT pusat	0	12	13				
	Layanan Ketatausahaan lingkup Direktorat Kawasan dan Kesehatan Ikan	Persentase pelaksanaan layanan ketatausahaan lingkup Direktorat Kawasan dan Kesehatan Ikan (persen; non kumulatif)	100	100	100				

Pengelolaan Produksi dan Usaha Pembudidayaan Ikan					191.52	168.71	186.99	547.21
	Paket teknologi perekayasaan pembsaran ikan yang dihasilkan (paket;non kumulatif)	14	14	14				
	Paket budi daya sistem bioflok yang diterapkan oleh kelompok masarakat	103	300	350				
	Unit Pembudidayaan ikan bersertifikat CBIB skala kecil dan skala besar	11250	2,000	2,500				
	Kelompok penerima bantuan sarana dan prasarana budi daya	710	750	850				
	Bidang lahan budi daya yang disiapkan sertifikasinya	11000	12,000	13,000				
	Unit usaha di bidang pembudidayaan ikan yang diterbitkan perizinannya	40	0	0				
	Tingkat kemandirian SKPT Sumba Timur	Pra Mandiri 2 (Persiapan)	Pra Mandiri 2 (Persiapan)	Pra Mandiri 3 (Terbangun)				
	Luasan usaha budi daya yang dilindungi asuransi	1000	5,000	6,000				
	Kelompok pembudidaya ikan hias yang terfasilitasi usahanya	20	20	25				
	Lahan Minapadi yang dikembangkan	210	500	600				
	Paket bantuan sarana dan prasarana produksi budi daya untuk alih usaha penangkap benih lobster	2246	650	700				
	Layanan ketatausahaan lingkup Dit.Produksi dan Usaha Budi daya	100	100	100				

Pengelolaan Pakan dan Obat Ikan											
	Kelompok masyarakat yang menerima sarana dan prasarana bahan baku pakan ikan	Jumlah kelompok masyarakat yang menerima sarana dan prasarana bahan baku pakan ikan (kelompok masyarakat;non kumulatif)	200	250	300		187.02	82.99	71.67	341.68	
	Jenis pakan ikan yang terdaftar dan dipantau peredarannya	Jumlah jenis pakan ikan yang terjamin mutu dan keamanannya (jenis;kumulatif)	1050	0	0						
	Kelompok masyarakat yang menerima bantuan mesin pakan mandiri	Jumlah kelompok masyarakat yang menerima bantuan mesin pakan mandiri (kelompok masyarakat;non kumulatif)	175	250	300						
	Kelompok masyarakat yang menerima paket bantuan budidaya pakan alami	Jumlah kelompok masyarakat yang menerima paket bantuan budidaya pakan alami (kelompok masyarakat;non kumulatif)	40	0	0						
	Paket teknologi perekayasaan bidang bahan baku, pakan dan obat ikan yang dihasilkan	Jumlah paket teknologi perekayasaan bidang bahan baku, pakan dan obat ikan yang dihasilkan (paket;non kumulatif)	18	10	15						
	Unit produsen pakan ikan yang bersertifikat Cara Pembuatan pakan ikan yang baik (CPPIB)	Jumlah unit produsen pakan ikan yang bersertifikat Cara Pembuatan pakan ikan yang baik (CPPIB) (unit;kumulatif)	20	0	0						
	Tingkat kemandirian SKPT Sabang	Tingkat kemandirian SKPT Sabang	Pra Mandiri 2 (Persiapan)	Pra Mandiri 2 (Persiapan)	Pra Mandiri 3 (Terbangun)						
	Pembangunan Pabrik Pakan	Pembangunan Pabrik Pakan(unit;non kumulatif)	5	2	5						
	Obat Ikan yang Terjamin Mutu, Keamanan dan Khasiatnya	Jumlah Obat Ikan yang Terjamin Mutu, Keamanan dan Khasiatnya (Obat; Kumulatif)	284	0	0						
	Surat Keterangan Teknis (SKT) untuk bahan baku dan pakan impor yang diterbitkan	Jumlah SKT untuk bahan baku dan pakan impor yang diterbitkan (dokumen, non kumulatif)	-	-	-						
	Operasional Pabrik pakan (UPT Pusat)	Produksi Pakan Mandiri untuk bantuan dan operasional budidaya di UPT (Ton;non kumulatif)	-	2500	6250						
	Penata Usahaan direktorat Pakan dan Obat Ikan	Penyelenggaraan Tata Usaha Satker Pakan dan Obat Ikan (Persen; non kumulatif)	100	100	100						

Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya					282.41	294.72	308.24	885.36
	Layanan Dukungan Manajemen lingkup Ditjen Perikanan Budidaya (DIPB)	Indeks kompetensi dan integritas lingkup DJPB(%)	87	85	90			
		Persentase unit kerja DJPB yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar (%)	65	90	95			
		Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Data lingkup DJ PB (%)	70	75	77			
		Indeks Efektivitas Kebijakan pemerintah lingkup DJPB	7,7	7,8	7,9			
		Nilai kinerja anggaran lingkup DJPB (%)	Baik (85)	90-100	90-100			
		Nilai Kinerja Reformasi Birokrasi lingkup DJPB	A(80)	A	A			
		Level maturitas SPIP	2	3	3			
	Terlaksananya Layanan perkantoran yang efisien dan akuntabel	Layanan Operasional dan pemeliharaan perkantoran (bulan)	12	12	12			
		Layanan Pembayaran Gaji dan tunjangan (bulan)	12	12	12			
		Persentase layanan administrasi keuangan, pengelolaan BMN, Layanan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah DJPB (%)	100	100	100			

PROGRAM PENGUATAN DAYA SAING PRODUK KELAUTAN DAN PERIKANAN									
	Terwujudnya Produk KP yang berdaya saing, bertanggungjawab dan berkelanjutan	Nilai Ekspor Hasil Perikanan (USD Miliar)	4.5	5	5.5		1,098.82	785.00	957.96
		Konsumsi Ikan per Kapita Nasional (Kg/Kap)	47.12	50.65	54.49				
		Nilai Pembiayaan Usaha Hasil Kelautan dan Perikanan dari Lembaga Keuangan, Bank dan Non-Bank	3	3.3	3.63				
		Volume produk olahan hasil perikanan (Juta Ton)	6.2	6.5	6.8				
		Nilai Investasi Hasil Kelautan dan Perikanan (Rp. Triliun)	5.94	6.3	6.69				
		Terkendalnya inflasi ikan tahunan (%)	< 15	< 15	< 15				
	Terwujudnya Kedaulatan dalam Pengelolaan SDKP	Tingkat Kemandirian Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) di bawah tanggung jawab DJPDS (Tingkat Kemandirian (skala 1-5)	Pra Mandiri 3	Pra Mandiri 3	Pra Mandiri 4				
	Terwujudnya kesejahteraan pelaku usaha produk KP	Nilai Tukar Pengolah	102,5	103	103.5				
	Terselenggaranya tata kelola pemanfaatan SDKP yang adil dan berdaya saing	Pertumbuhan PDB Perikanan		9.5	11				
		Utilitas UPI (%)		62	65				
		Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP)		1700	1900				

Logistik Hasil Kelautan dan Perikanan							224.61	190.39	194.22	609.22
	Pemetaan dan pemantauan logistik ikan	Jumlah laporan pemetaan kebutuhan dan ketersediaan ikan (dokumen)	12	12	12					
		Jumlah laporan pemantauan pasokan, stok, inflasi dan harga ikan (dokumen)	12	12	12					
	Regulasi tentang logistik ikan	Jumlah rancangan regulasi tentang logistik ikan (dokumen)	1	1	1					
	Kerjasama dalam mendukung ketersediaan ikan	Jumlah kerjasama dalam mendukung ketersediaan ikan (dokumen)	10	6	7					
	Prasarana logistik ikan yang dibangun dan dimanfaatkan	Jumlah prasarana logistik ikan yang dibangun dan dimanfaatkan (Unit)	33	25	25					
		a. Cold Storage (Unit)	33	15	15					
		b. Ice Flake Machine Skala Besar	0	10	10					
	Sarana logistik ikan yang disediakan	Sarana logistik ikan yang disediakan (Unit)	130	40	40					
		a. Kendaraan Berpendingin (unit)	130	40	40					
	Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) Timika yang mandiri	Tingkat kemandirian Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) Timika (Tingkat kemandirian (Skala 1-5)	Pra Mandiri 3	Pra Mandiri 3	Pra Mandiri 4					
	Layanan Internal (Overhead)	Jumlah Dokumen layanan ketatausahaan lingkup direktorat logistik yang efisien dan tepat waktu		1	1					
	Layanan Perkantoran	Jumlah dokumen layanan perkantoran lingkup Direktorat Logistik	12	12	12					

Pemasaran Hasil Kelautan dan Perikanan										336.53	302.52	400.54	1,039.60
	Akses pasar produk kelautan dan perikanan di negara tujuan ekspor yang ditingkatkan	Jumlah penanganan hambatan produk kelautan dan perikanan ke negara tujuan ekspor	1	1	1								
	Promosi produk kelautan dan perikanan di pameran skala internasional	Jumlah nilai potensi transaksi yang dihasilkan dari promosi di pameran skala internasional (juta USD)	200	250	250								
	Promosi peningkatan konsumsi ikan dalam negeri yang dilaksanakan (Gerakan Masyarakat Makan Ikan)	Jumlah mitra partisipasi publik dalam peningkatan konsumsi ikan (mitra)	30	32	35								
	Sarana dan prasarana pasar ikan yang dibangun	Jumlah prasarana pemasaran yang dibangun (unit)	27	12	11								
		a. Pasar Ikan Modern (unit)	1	3	2								
		b. Revitalisasi Pasar ikan tradisional (unit)	6	3	3								
		c. Pasar Ikan Bersih (unit)	10	3	3								
		d. Sentra Kuliner (unit)	10	3	3								
	Menu inovasi masakan berbahan baku ikan yang dihasilkan	Jumlah inovasi menu masakan berbahan baku ikan yang dihasilkan (Inovasi Menu)	68	68	72								
	Peralatan Pemasaran yang Disediakan dan Dimanfaatkan	Jumlah peralatan pemasaran yang disediakan dan dimanfaatkan (unit)	270	150	199								
		- Ice Flake Machine (unit)	270	60	100								
	Peta kebutuhan dan preferensi konsumen yang dihasilkan	Jumlah peta kebutuhan dan preferensi konsumen (dokumen)	1	1	1								
	Kerjasama pemanfaatan sarana dan prasarana pemasaran	Jumlah dokumen kerjasama pemanfaatan sarana dan prasarana pemasaran (dokumen)	28	1	1								
	Layanan Ketatausahaan lingkup Direktorat Pemasaran	Dokumen layanan ketatausahaan lingkup Direktorat Pemasaran yang efisien dan tepat waktu (layanan)	12	1	1								
	Layanan Perkantoran	Jumlah dokumen layanan perkantoran lingkup Direktorat Pemasaran		12	12								

Pengolahan dan Bina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan										381.45	137.83	178.24	697.52
	Rancangan Standar Nasional Indonesia (RSNI) pengolahan dan pemasaran produk hasil KP yang disusun	Jumlah RSNI pengolahan dan pemasaran produk hasil KP yang disusun (RSNI)	15	15	16								
	Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) yang diterbitkan bagi Unit Pengolahan Ikan	Jumlah sertifikat kelayakan pengolahan yang diterbitkan bagi unit pengolahan ikan (SKP)	1500	1700	1900								
	Unit Penanganan dan Unit Pengolahan Produk Hasil Kelautan dan Perikanan Skala Mikro dan Kecil yang dibina (Unit)	Jumlah Unit Penanganan dan Unit Pengolahan Produk Hasil Kelautan dan Perikanan Skala Mikro dan Kecil yang dibina (unit)	200	300	400								
	Utilitas unit penanganan dan pengolahan produk hasil KP	Utilitas unit penanganan dan pengolahan produk hasil KP (%)	60	62	65								
	Ragam baru produk hasil kelautan dan perikanan bernilai tambah di lokasi yang dibina	Jumlah Ragam baru produk hasil kelautan dan perikanan bernilai tambah di lokasi yang dibina (ragam)	23	25	28								
	Sarana dan prasarana pengolahan hasil KP yang dibangun dan dimanfaatkan	Jumlah sarana dan prasarana pengolahan hasil KP yang dibangun dan dimanfaatkan (unit)	186	358	358								
		a. Integrated Cold Storage (ICS)/Unit Pengolahan Ikan Terintegrasi (unit)	11	5	5								
		b. Sarana Sistem Rantai Dingin (unit)	150	300	300								
		c. Sarana pengolahan lainnya (paket)	25	50	50								
		d. Miniplant pengolahan	0	3	3								
	Layanan Internal (Overhead)	Jumlah Dokumen layanan ketatausahaan lingkup direktorat Pengolahan dan Bina Mutu hasil KP		1	1								
	Layanan Perkantoran	Jumlah dokumen layanan perkantoran lingkup Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu hasil KP	12	12	12								

Investasi dan Keberlanjutan Usaha Hasil Kelautan dan Perikanan										63.99	31.42	43.25	138.66
	Usaha hasil kelautan dan perikanan yang melakukan kemitraan dalam rangka mendorong investasi (pelaku usaha)		50	51	52								
	Usaha sektor KP yang mendapatkan layanan pembiayaan bank dan non-bank (unit usaha)		50100	58000	61000								
	Lembaga Usaha Hasil KP yang dibentuk dan dibina		20	15	20								
	Pelaku usaha KP yang difasilitasi pelayanan usaha dan investasinya		50	53	52								
	Profil potensi usaha dan peluang investasi yang disusun		12	12	12								
	Wirausaha Hasil KP yang dibentuk dan dibina		50	60	75								
	Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) Kab. Biak Numfor wira mandiri		Pra Mandiri 3	Pra Mandiri 4	Pra Mandiri 4								
	Layanan Internal (Overhead)			1	1								
	Layanan Perkantoran		12	12	12								

Pengujian Penerapan Hasil Kelautan dan Perikanan							25.85	33.33	36.82	96.00
	Ragam inovasi teknologi pengolahan dan pemasaran hasil kelautan dan perikanan yang dihasilkan	Jumlah ragam inovasi teknologi pengolahan dan pemasaran hasil kelautan dan perikanan yang dihasilkan (Ragam)	4	4	5					
	Bahan RSNi produk kelautan dan perikanan yang disiapkan	Jumlah bahan RSNi produk kelautan dan perikanan yang disiapkan (Bahan RSNi)	3	3	3					
	Produk perikanan yang mendapatkan Sertifikat Produk Penggunaan Tanda (SPPT) SNI (Produk)	Jumlah produk perikanan yang mendapatkan Sertifikat Produk Penggunaan Tanda (SPPT) SNI (Produk)	3	5	7					
	Data uji nutrisi dan mutu produk perikanan yang dihasilkan	Jumlah data uji nutrisi dan mutu produk perikanan yang dihasilkan (Data)	150	225	250					
	Pelaku usaha yang dibina dalam inkubator bisnis	Jumlah pelaku usaha yang dibina dalam inkubator bisnis (UMKM)	7	9	9					
	Layanan Internal (Overhead)	Jumlah Dokumen layanan ketatausahaan lingkup Balai Besar Pengujian dan Penerapan Hasil Perikanan		1	1					
	Layanan Perkantoran	Jumlah dokumen layanan perkantoran lingkup Balai Besar Pengujian dan Penerapan Hasil Perikanan	12	12	12					

Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen PDSPKP									
	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen PDSPKP pada Satker Daerah	Indeks Kompetensi dan Integritas Ditjen PDSPKP (%)							
		80	80	81	66.39	89.51	104.89	260.79	
		80	80	81					
		65	65	70					
		70	75	80					
	Layanan Dukungan Manajemen Eselon I	A (80)	A (80,0)	A (81)					
		A (88)	A (85)	A (85)					
		2	3	3					
		100	100	100					
		1	1	1					
		Baik (85)	A (88)	A (90)					
		100	100	100					
		7,7	7,8	7,9					
		12	12	12					
		12	12	12					

PROGRAM PENGELOLAAN RUANG LAUT									
	Meningkatnya kesejahteraan masyarakat petambak garam	Nilai Tukar Petambak Garam	102.25	102.5	102.75	1.006.99	663.23	711.02	2.381.25
	Meningkatnya kualitas garam Nasional	Persentase Kualitas Garam KPI terhadap total keseluruhan (%)	65	-	-				
	Meningkatnya produksi dan usaha garam Nasional	Jumlah Produksi Garam Nasional	3.8	4.1	4.5				
	Terwujudnya Kedaulatan dalam pengelolaan SDKP	Tingkat Kemandirian SKPT tanggung jawab Dijen PRL	4	5	5				
		Jumlah pulau kecil/terluar yang memiliki Hak Atas Tanah (HAT) (pulau)	37	37	37				
	Sumberdaya Kelautan Perikanan yang partisipatif, bertanggung jawab dan berkelanjutan	Jumlah kawasan konservasi perairan, pesisir dan pulau-pulau kecil yang meningkat efektivitas pengelolaannya (kawasan)	30	33	35				
		Jumlah luas kawasan konservasi (juta Ha)	18.6	19.3	20				
		Jumlah keanekaragaman hayati laut yang dilindungi dan diestarkan (jenis)	19	19	20				
		Jumlah kawasan pesisir rusak yang pulih kembali (Kawasan)	23	20	20				
		Jumlah perairan laut antar wilayah yang memiliki dokumen RZ kawasan laut (IKU baru)	2	2	1				
		Jumlah Jasa Kelautan yang dikelola untuk Pengembangan Ekonomi (Ragam)	2	3	4				
		Jumlah masyarakat adat, tradisional dan lokal di Pesisir dan PPK yang direvitalisasi (komunitas)	2	3	3				
		Jumlah kawasan wisata bahari yang dikembangkan (kawasan)	1	3	5				
	Terselenggaranya tata kelola pemanfaatan SDKP yang adil, berdaya saing dan berkelanjutan	Jumlah lokasi kawasan laut dan wilayah pesisir yang memiliki rencana zonasi dan/atau masterplan dan bisnisplan yang akan ditetapkan menjadi peraturan perundangan (kawasan, non kumulatif)	7	50	49				

Perlindungan Dan Pemanfaatan Kawasan Konservasi Dan Keanekaragaman Hayati Laut									
	Kawasan konservasi baru yang ditetapkan/dicadangkan di tingkat Nasional dan Daerah	Penambahan luas kawasan konservasi (Juta Ha)	0.7	0.7				349,26	139,30
	Kawasan konservasi yang ditata menuju pengelolaan efektif	Jumlah Kawasan Konservasi Perairan yang meningkat kualitas lingkungannya melalui upaya pengelolaan efektif (kawasan)	30	33	35				
	Kawasan Konservasi yang dimanfaatkan	Kawasan Konservasi perairan yang difasilitasi upaya pemanfaatannya untuk peningkatan pendapatan masyarakat (kawasan)	25	30	35				
	Terkelolanya SKPT Kabupaten Kepulauan Mentawai yang mandiri	Tingkat Kemandirian SKPT Kabupaten Kepulauan Mentawai	4 (Terkelola, Pra mandiri)	4 (Terkelola, Pra mandiri)	4 (Terkelola, Pra mandiri)				
	Keanekaragaman Hayati Laut yang dilindungi, dilestarikan dan/atau dimanfaatkan	Jumlah keanekaragaman hayati laut yang dilindungi dan dilestarikan (jenis)	19	19	20				
	Meningkatnya kemitraan yang mendukung pengelolaan efektif konservasi dan keanekaragaman hayati	Jejaring, kemitraan dan kerjasama konpeni yang mendukung pengelolaan efektif konservasi dan keanekaragaman hayati (jejaring/kemitraan/kerjasama konfensi konserfasi)	10	15	20				
	Layanan penatausahaan Direktorat KKKHL	Persentase penatausahaan Direktorat KKKHL yang tepat waktu (%)	100	100	100				
									645.67

Penataan dan Pemanfaatan Jasa Kelautan										
	Lahan garam yang difasilitasi	Jumlah luas lahan yang difasilitasi (ha, non kumulatif)	10000	1200	1300		117.25	156.75	166.81	440.80
		Persentase Kualitas Garam KPI terhadap total keseluruhan (%)	65	-	-					
	Sarana Niaga Garam Rakyat yang dibangun	Jumlah sarana niaga garam rakyat (unit)	12	6	6					
	Dokumen Pengelolaan Biofarmakologi	Jumlah dokumen pengelolaan biofarmakologi (dokumen)	1	2	2					
	Dokumen pemanfaatan pesisir dan laut yang dikelola untuk bangunan dan instalasi di laut	Jumlah dokumen Pemanfaatan pesisir dan laut yang dikelola untuk Bangunan dan instalasi di Laut (dokumen)	1	1	1					
	Terkelolanya SKPT Kabupaten Kepulauan Talaud yang mandiri	Tingkat Kemandirian SKPT Kabupaten Kepulauan Talaud	3 (Terbangun, Pra mandiri)	4 (Terkelola, Pra mandiri)	4 (Terkelola, Pra mandiri)					
	Kawasan ya dibangun sarana prasarana Wisata Bahari dan BMKT	Jumlah Kawasan yang dibangun sarana prasarana Wisata Bahari	1	1	1					
		Jumlah kawasan BMKT yang teridentifikasi dan dikelola	2	1	1					
	Fasilitasi perizinan reklamasi baik pusat maupun daerah	Jumlah kawasan yang terfasilitasi perizinan reklamasi (lokasi)	4	4	4					
	Layanan penatausahaan Direktorat Jasa Kelautan	Persentase penatausahaan Direktorat Jasa Kelautan yang tepat waktu (%)	100	100	100					

Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil									
	Kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang direstorasi (kawasan)	Jumlah kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang direstorasi (kawasan)	1	4	5	390.75	196.56	207.54	794.85
	Kawasan pesisir yang ditata secara terpadu	Jumlah kawasan pesisir yang terfasilitasi pengelolaannya secara terpadu (kawasan)	4	-	-				
	Kawasan di Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil/Pantura Jawa yang direhabilitasi	Jumlah kawasan di Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil/Pantura Jawa yang direhabilitasi (batang)	900000	-	-				
		Lokasi pelaksanaan Gerakan Cinta Laut (lokasi)	-	6	6				
	Kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang meningkat ketangguhannya terhadap bencana dan dampak perubahan iklim (kawasan)	Jumlah Kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang meningkat ketangguhannya terhadap bencana dan dampak perubahan iklim (kawasan)	18	11	11				
	Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang tersedia infrastruktur kelautan dan perikanan	Jumlah Pesisir dan Pulau-pulau kecil yang dibangun sarana prasarannya (Pulau) (kumulatif*)	31	31	42				
		Jumlah pulau kecil/terluar yang memiliki Hak Atas Tanah (HAT) (pulau)	37	37	37				
	Terkelolanya SKPT Kabupaten Kepulauan Morotai yang mandiri	Tingkat Kemandirian SKPT Kabupaten Kepulauan Morotai	4 (Terkelola, Pra mandiri)	4 (Terkelola, Pra mandiri)	4 (Terkelola, Pra mandiri)				
	Pulau kecil yang divalidasi pembakuan namanya	Jumlah Pulau Kecil Yang Divalidasi Pembakuan Namanya	550	-	-				
	Masyarakat hukum adat, tradisional dan lokal di Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang direvitalisasi	Jumlah komunitas masyarakat hukum adat, tradisional dan lokal di Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang direvitalisasi (komunitas)	2	5	5				
	Pulau kecil yang difasilitasi investasi dalam menunjang pengembangannya	Jumlah pulau kecil yang difasilitasi investasinya dalam menunjang pengembangan ekonominya (Pulau) (kumulatif*)	5	5	10				
	Layanan penatausahaan Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Persentase penatausahaan Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan PPK yang tepat waktu (%)	100	100	100				

Perencanaan Ruang Laut					11.68	31.00	34.36	77.03
	Perairan laut antar wilayah yang memiliki dokumen RZ kawasan laut (lokasi)	Jumlah perairan laut antar wilayah yang memiliki dokumen RZ kawasan laut (lokasi)	2	5	5			
	KSN dan KSNT yang memiliki rencana zonasi ditetapkan melalui peraturan perundangan	Jumlah KSN dan KSNT yang memiliki rencana zonasi ditetapkan melalui peraturan perundangan (Kawasan)	5	47	47			
	Terkelolanya SKPT Kabupaten Maluku Barat Daya yang mandiri	Tingkat Kemandirian SKPT Kabupaten Maluku Barat Daya (Moa)	-	3 (Terbangan, Pra mandiri)	3 (Terbangan, Pra mandiri)			
	Pulau-Pulau Kecil Terluar yang memiliki Dokumen masterplan	Jumlah Pulau-Pulau Kecil Terluar yang memiliki dokumen masterplan	2	3	2			
	Provinsi yang memiliki rencana zonasi ditetapkan melalui peraturan perundangan	Jumlah Provinsi yang memiliki rencana zonasi ditetapkan melalui peraturan perundangan (Provinsi, kumulatif)	8	23	34			
	Dokumen perizinan pemanfaatan ruang laut	Jumlah dokumen perizinan pemanfaatan ruang laut	1	1	1			
	Layanan penatausahaan Direktorat Perencanaan Ruang Laut	Persentase penatausahaan Direktorat PRL yang tepat waktu (%)	100	100	100			

Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut						138.05	139.62	145.21	422.89
	Layanan Dukungan Manajemen lingkup DJPRL	Indeks kompetensi dan integritas lingkup DJPRL (%)	87	81	82				
		Persentase unit kerja DJPRL yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar (%)	65	70	76				
		Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Data lingkup DJPRL (%)	70	75	80				
		Indeks Efektivitas Kebijakan pemerintah lingkup DJPRL	7,7	7,8	7,9				
		Persentase kepatuhan terhadap SAP lingkup DJPRL (%)	100	100	100				
		Nilai kinerja anggaran lingkup DJPRL (%)	Baik (85)	Baik (86)	Baik (87)				
		Nilai Kinerja Reformasi Birokrasi lingkup DJPRL	A(80)	A(83)	A (85)				
		Level maturitas SPIP	2	3	3				
	Terlaksananya Layanan perkantoran yang efisien dan akuntabel	Layanan Operasional dan pemeliharaan perkantoran (bulan)	12	12	12				
		Layanan Pembayaran Gaji dan tunjangan (bulan)	12	12	12				
		Persentase layanan administrasi keuangan, pengelolaan BMN, Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah DJPRL (%)	100	100	100				

PROGRAM PENGAWASAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN										
	Terwujudnya kedaulatan dalam pengelolaan SDKP	Persentase kepatuhan (<i>compliance</i>) pelaku usaha kelautan dan perikanan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (%)	76	81	87		855.38	813.45	1,053.02	2,721.85
	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan SDKP yang profesional dan partisipatif	Persentase cakupan WPP-NRI yang diawasi dari IUU fishing dan kegiatan yang merusak sumber daya kelautan dan perikanan (%)	59.86	66.49	70.41					
		Persentase penyelesaian Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan yang disidik, dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku (%)	87	90	92					
Pemantauan dan Operasi Armada							610.58	511.45	738.11	1,860.14
	Operasional kapal pengawas	Jumlah hari operasi kapal pengawas dalam rangka pengawasan kegiatan IUU fishing dan merusak SDKP di WPP - NRI (hari)	136	145	150					
	Operasional pesawat patroli	Jumlah hari operasi pesawat patroli dalam rangka pengawasan kegiatan IUU fishing dan merusak SDKP di WPP - NRI (hari)	140	100	140					
	Awak kapal pengawas yang mumpuni dan memenuhi kualifikasi	Jumlah Awak Kapal Pengawas yang mumpuni dan memenuhi kualifikasi (orang)	30	100	140					
	Kapal pengawas yang siap operasi	Jumlah kapal pengawas yang siap operasi (unit)	34	34	35					
	Perangkat sistem pemantauan SDKP yang operasional dan terintegrasi	Jumlah sistem pemantauan SDKP berbasis teknologi dan komunikasi yang memadai, operasional dan terintegrasi (sistem)	1	1	1					
		a. Pengembangan VMS online	1	-	-					
		b. Radar Pantai (sistem)	-	1	1					
		c. Operasional sistem (bulan)	12	12	12					

Kelompok Masyarakat Pengawas yang berperan aktif dalam membantu pengawasan SDKP	Jumlah Kelompok Masyarakat Pengawas SDKP (kelompok)	982	1000	1010					
Kapal Pengawas yang dibangun	Jumlah kapal pengawas yang dibangun (unit)	3	1	6					
	a. Tipe A, panjang > 50 meter	-	-	-					
	b. Tipe B, panjang > 40 s.d 50 meter	-	-	-					
	c. Tipe C, panjang > 30 s.d 40 meter	3	1	6					
	d. Tipe D, panjang > 20 s.d 30 meter	-	-	-					
	e. Tipe E, panjang > 16 s.d 20 meter	-	-	-					
Speedboat Pengawas yang dibangun	Jumlah speedboat pengawasan yang dibangun (unit)	18	2	10					
Pesawat patroli pengawasan (Patrol Planes) yang dibangun	Jumlah pesawat patroli pengawasan yang dibangun (unit)	-	-	-					
Bangunan/Pos Pengawasan yang dibangun	Jumlah bangunan/Pos pengawasan yang tersedia (unit)	15	10	15					
	a. Kantor Pengawas	-	-	3					
	b. Dermaga kapal pengawas	-	-	1					
	c. Bangunan Operator	6	8	3					

		d. Gudang Barang Bukti	-	-	-							
		e. Gudang Logistik Kapal Pengawas	1	1	2							
		f. Rumah Penampungan ABK Non Yustisia	2	1	2							
		g. Pos Pengawasan	5	-	3							
		h. Shelter (Komplek Hunian) ABK Kapal Pengawas	1	-	1							
		i. Pustal	-	-	-							
	Kawasan konservasi dan pulau-pulau kecil yang dipantau	Jumlah kawasan konservasi dan pesisir dan pulau-pulau kecil yang dapat dipantau dan dianalisis (kawasan)	12	-	-							
		- Kawasan Konservasi	3	-	-							
		- Kawasan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil	9	-	-							
	Unit usaha perikanan yang dipantau	Jumlah usaha perikanan yang dipantau (usaha)	3200	3400	3600							
	Layanan Penatausahaan	Persentase Pemenuhan Layanan Penatausahaan Direktorat Pemantauan dan Operasi Armada (%)	100	100	100							

Penanganan Pelanggaran Bidang Kelautan dan Perikanan						67.03	82.44	82.69	232.17
	Operasional Satuan Tugas Pemberantasan IUU Fishing	Jumlah layanan Operasional Satuan Tugas Pemberantasan IUU Fishing (Layanan)	4	4	4				
	Penanganan dan penyelesaian tindak pidana kelautan dan perikanan yang efektif dan terpadu	Penyelesaian tindak pidana kelautan dan perikanan yang disidik, dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku	-	-	-				
		Persentase penyelesaian Penanganan Barang Bukti dan Awak Kapal yang disidik, dapat dipertanggungjawabkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku	-	-	-				
		Persentase Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan yang selesai disidik (P-21) yang dapat dipantau proses tindak lanjutnya	-	-	-				
	Perkara Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan yang diselesaikan secara terintegrasi	Persentase/jumlah kasus perkara tindak pidana kelautan dan perikanan korporasi/pemilik yang disidik secara akuntabel	1	1 kasus	1 kasus				
	Barang bukti dan awak kapal tindak pidana kelautan dan perikanan yang ditangani	Jumlah barang bukti dan awak kapal tindak pidana kelautan dan perikanan yang ditangani (kasus)	220	200	200				
		Jumlah perkara tindak pidana kelautan dan perikanan yang disidik secara akuntabel (kasus)	220	200	200				
	Nelayan yang diadvokasi/difasilitasi pemulangan dan diberi pemahaman untuk tidak melintas batas ke perairan negara lain	Jumlah nelayan yang diadvokasi/difasilitasi pemulangan dan diberi pemahaman untuk tidak melintas batas ke perairan negara lain (orang)	100	100	100				

	Forum kerjasama penanganan pelanggaran tindak pidana kelautan dan perikanan	Jumlah forum kerjasama penanganan pelanggaran tindak pidana kelautan dan perikanan (forum)	2	2	2				
	Data dan informasi TPPK yang akuntabel	Jumlah data dan Informasi TPPK yang akuntabel (data dan informasi)	12	12	12				
	PPNS Perikanan/Aparat Penegak Hukum di Bidang KP yang ditingkatkan kemampuan teknisnya	Jumlah PPNS Perikanan yang kompeten hasil Diklat PPNS Perikanan (orang)	30	60	30				
		Jumlah aparat penegak hukum di bidang kelautan dan perikanan yang direkrut/ditingkatkan pengetahuan teknis bidang kelautan dan perikanan	30	60	-				
		Jumlah PPNS Perikanan/Aparat penegak hukum kelautan dan perikanan yang ditingkatkan kapasitasnya (orang)	-	-	30				
	Layanan Penatausahaan	Persentase Pemenuhan Layanan Penatausahaan Direktorat Penanganan Pelanggaran (%)	100	100	100				

Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan						1.42	11.50	15.93	28.85
	Kawasan konservasi yang diawasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Jumlah kawasan konservasi perairan yang diawasi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku (kawasan)	10	17	17				
	Jenis ikan yang dilindungi yang diawasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Jumlah jenis ikan yang dilindungi yang diawasi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku (jenis)	8	14	14				
	Pelaku usaha pengelolaan jasa kelautan yang taat terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan	Jumlah pelaku usaha pengelolaan jasa kelautan yang taat terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	40	45	50				
	Pelaku usaha pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang taat terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Jumlah pelaku usaha pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang taat terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (pelaku usaha)	309	125	175				
	Pelaku usaha pemanfaatan ruang laut nasional yang taat terhadap peraturan perundang-undangan	Jumlah pelaku usaha memanfaatkan ruang laut nasional yang taat terhadap peraturan perundang-undangan (pelaku usaha)	19	60	60				
	Tersedianya Polisi Khusus Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil [POLSUS PWP3K]	Jumlah Polisi Khusus Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang kompeten (orang)	-	60	60				
	Layanan Penatausahaan	Persentase Pemenuhan Layanan Penatausahaan Direktorat Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan (%)	100	100	100				

Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan					3.21	12.00	15.38	30.59
	Kapal perikanan yang laik operasional	Jumlah kapal perikanan yang laik operasional (unit)	22000	17052	17100			
	Unit usaha pengolahan hasil perikanan yang taat terhadap peraturan perundang-undangan	Jumlah unit usaha pengolahan hasil perikanan yang taat terhadap peraturan perundang-undangan (unit)	442	565	600			
	Unit usaha budidaya ikan yang taat terhadap peraturan perundang-undangan	Jumlah unit usaha budidaya ikan yang taat terhadap peraturan perundang-undangan (unit)	335	411	443			
	Usaha distribusi hasil perikanan yang taat terhadap peraturan perundang-undangan	Jumlah usaha distribusi hasil perikanan yang taat terhadap peraturan perundang-undangan (unit)	227	330	350			
	Layanan Penatausahaan	Persentase penatausahaan Direktorat Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan yang tepat waktu (%)	100	100	100			

Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Direktorat Jenderal PSDKP					173.15	196.06	200.90	570.10
	Layanan kepegawaian yang profesional dan berbasis kompetensi	Indeks kompetensi dan integritas lingkup DJPSDKP (%)	80	81	82			
	Layanan hukum, organisasi dan hubungan masyarakat yang handal dan mudah diakses	Persentase unit kerja DJPSDKP yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar (%)	65	70	85			
		Nilai Kinerja Reformasi Birokrasi lingkup DJPSDKP	A (80)	A (85)	AA (87)			
	Perencanaan Program dan Anggaran, Monitoring dan Evaluasi, dan Pengelolaan Kinerja yang efisien dan akuntabel	Nilai kinerja anggaran lingkup DJPSDKP (%)	Baik (85)	Baik (86)	Baik (89)			
		Nilai SAKIP DJPSDKP	A	A	A			
		Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Data lingkup DJPSDKP (%)	70	75	80			
		Level maturitas SPIP	2	3	3			
		Indeks Efektivitas Kebijakan pemerintah lingkup DJPSDKP	7,7	7,8	7,9			

		Persentase kepatuhan terhadap SAP lingkup DIPSDKP (%)	100	100	100					
	Kerjasama nasional dan Internasional bidang pengawasan SDKP yang disepakati	Jumlah Kerjasama nasional dan Internasional bidang pengawasan SDKP yang disepakati (kerja sama)	2	2	2					
	Terlaksananya Layanan perkantoran yang efisien dan akuntabel	Layanan Operasional dan pemeliharaan perkantoran (bulan)	12	12	12					
		Layanan Pembayaran Gaji dan tunjangan (bulan)	12	12	12					
	Administrasi keuangan, pengelolaan BMN, Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang efisien dan akuntabel	Persentase layanan administrasi keuangan, pengelolaan BMN, Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah DIPSDKP (%)	100	100	100					

PROGRAM KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN									
	Terwujudnya Kesejahteraan Masyarakat KP	Pertumbuhan PDB Perikanan (%)	8	11	11		521.20	504.58	648.35
		Unit Usaha Perikanan yang memenuhi persyaratan ekspor (unit)	885	900	925				
	Terwujudnya kedaulatan dalam pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan	Persentase kepatuhan (compliance) pelaku usaha KP terhadap ketentuan peraturan perundang undangan kelautan dan perikanan di wilayah pengeluaran/pemasukan ekspor, impor, dan antar area (%)	0.76	0.81	0.87				
		Penolakan ekspor hasil perikanan per negara mitra (kasus)	≤ 10	≤ 10	≤ 10				
	Terwujudnya pengelolaan SDKP yang partisipatif, bertanggungjawab, dan berkelanjutan	Penyakit ikan karantina yang dicegah penyebarannya ke wilayah RI (%)	100	100	100				
		Tingkat keberhasilan pengawasan di wilayah perbatasan (%)	74	76	78				
		Nilai PNPB BKIPM	36	37	38				

Kegiatan Karantina Ikan							82.27	46.88	59.08	188.24
	Penyakit ikan yang dicegah penyebarannya di wilayah RI	Penyakit ikan karantina yang dicegah masuk ke wilayah RI (%)	100	100	100					
		Penyakit ikan karantina yang dicegah penyebarannya antar zona (%)	100	100	100					
	Penanganan kasus pelanggaran perkarantinaaan dan keamanan hayati ikan	Kasus pelanggaran Perkarantinaaan Ikan yang diselesaikan (%)	100	95	95					
	Sebaran jenis ikan yang dilindungi, dilarang dan bersifat invasif yang teridentifikasi	Lokasi sebaran jenis ikan dilarang dan/ atau bersifat invasif yang diidentifikasi (lokasi)	66	76	86					
	Sebaran penyakit ikan karantina yang teridentifikasi	Jumlah Lokasi sebaran penyakit ikan karantina yang diidentifikasi (lokasi)	220	260	280					
	Sertifikat kesehatan ikan yang diterbitkan	Jumlah sertifikat kesehatan ikan ekspor yang memenuhi standar (sertifikat)	40000	41000	42000					
		Jumlah sertifikat kesehatan ikan domestik yang memenuhi standar (sertifikat)	250000	270000	280000					
	Instalasi karantina ikan yang ditetapkan	Jumlah instalasi karantina ikan yang memenuhi standar (unit)	240	250	260					
	Unit Usaha Pembudidayaan Ikan (UUPI) yang menerapkan CKIB	Jumlah unit usaha perikanan yang menerapkan CKIB (unit)	200	420	500					
		Mitigasi risiko lalu lintas hasil perikanan di exit dan entry point (parameter)	3	3	3					
	Layanan Penatausahaan Pusat Karantina Ikan	Persentase penatausahaan Pusat Karantina Ikan yang tepat waktu (%)	100	100	100					

Kegiatan Pengendalian Mutu							27.72	28.08	55.33	111.14
	Produk perikanan yang masuk ke dalam wilayah RI yang sesuai dengan persyaratan mutu dan keamanan hasil perikanan	Importasi hasil perikanan yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan hasil perikanan (%)	100	100	100					
	Lokasi yang terkendali kesegaran ikan, residu dan bahan berbahaya	Jumlah lokasi yang terpantau kesegaran ikan, residu dan bahan berbahaya (lokasi)	20	22	24					
	UPI yang memenuhi persyaratan ekspor	Jumlah register Unit Pengolahan Ikan ke negara tujuan ekspor (register)	1774	1794	1834					
	Sertifikat mutu produk perikanan yang diterbitkan	Jumlah sertifikasi mutu produk ekspor (sertifikat)	86000	87000	88000					
	UPI yang menerapkan sistem traceability	Jumlah pelaku usaha (Unit Pengolahan Ikan) yang menerapkan sistem traceability (Unit Pengolahan Ikan)	120	125	130					
	Sertifikat penerapan sistem jaminan mutu Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) yang diterbitkan	Jumlah Sertifikasi HACCP hasil perikanan (sertifikat)	2100	2150	2200					
	Kasus penanganan dan pendolakan ekspor impor produk perikanan yang diselesaikan	Persentase penanganan kasus pelanggaran sistem mutu dan keamanan hasil perikanan yang diselesaikan (%)	95	95	95					
	Layanan Penatausahaan Pusat Pengendalian Mutu	Persentase penatausahaan Pusat Pengendalian Mutu yang tepat waktu (%)	100	100	100					

Kegiatan Standardisasi Sistem dan Kepatuhan												
	Penerapan sistem manajemen mutu	Unit kerja pengendali mutu hasil perikanan yang menerapkan sistem jaminan mutu (unit kerja)	26	28	29		52,24	44,21	60,53	156,99		
		Jumlah Unit Pelaksana Teknis yang menerapkan sistem manajemen mutu lembaga inspeksi (unit kerja)	29	29	29							
		Jumlah Penambahan ruang lingkup parameter uji pada laboratorium penguji (parameter)	19	22	25							
	Wilayah perbatasan yang terlayani dan terawasi	Tingkat keberhasilan pengawasan di wilayah perbatasan (%)	74	76	78							
	Laboratorium Acuan Hama, Penyakit Ikan Karantina (HPIK) dan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (MKHP)	Jumlah RSNi metode pengujian (RSNi)	2	4	6							
		Jumlah metode uji yang divalidasi (metode)	4	4	4							
		Jumlah jenis parameter uji yang di profisiensi (jenis parameter)	4	4	4							
	Kepatuhan Pelaku Usaha KP	Tingkat kepatuhan pelaksanaan operasional pemasukan dan pengeluaran (%)	76	78	80							
	Penerapan standar teknis perkarantinaan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan	Jumlah standar teknis bidang perkarantinaan ikan (dokumen)	3	3	3							
		Jumlah standar teknis bidang mutu dan keamanan hasil perikanan (dokumen)	3	3	3							
	Layanan Penatausahaan Pusat Standardisasi Sistem dan Kepatuhan	Persentase penatausahaan Pusat Standardisasi Sistem dan Kepatuhan yang tepat waktu (%)	100	100	100							

